

SKRIPSI

**ASAS MORALITAS DAN *FIQH JINAYAH* TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN YANG DIKIBATKAN PENGARUH
MINUMAN KERAS “BALLO” DI KOTA PAREPARE
(Studi Putusan Nomor. 111/Pid.B/2019/PN Pre)**



OLEH

**ABD. HALIK
NIM: 19.2500.037**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ASAS MORALITAS DAN *FIQH JINAYAH*
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DIAKIBATKAN PENGARUH MINUMAN KERAS “BALLO” DI
KOTA PAREPARE (Studi Putusan Nomor. 111/Pid.B/2019/PN Pre)**



OLEH

**ABD. HALIK
NIM: 19.2500.037**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**


2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Asas Moralitas dan *Fiqh Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Diakibatkan Pengaruh Minuman Keras “*ballo*” di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor. 111/Pid.B/2019/Pn Pre)

Nama Mahasiswa : Abd. Halik
NIM : 19.2500.037
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2997 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (.....) 
NIP : 19711214 200212 2 002
Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. (.....) 
NIP : 19890523 201903 2 009

Mengetahui :

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Asas Moralitas dan *Fiqh Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Diakibatkan Pengaruh Minuman Keras “ballo” di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor. 111/Pid.B/2019/Pn Pre)

Nama Mahasiswa : Abd. Halik

NIM : 19.2500.037

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2997 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 25 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (Ketua) (.....)

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. (Sekertaris) (.....)

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (Anggota) (.....)

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A. (Anggota) (.....)

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



(Handwritten signature of Dr. Rahmawati, M.Ag.)

Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah Swt., berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Serta shalawat dan salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Saw., Nabi yang menjadi pedoman semua umat muslim.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Nirmawati dan Ayahanda Abd. Rahman. K yang merupakan kedua orang tua penulis dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. dan ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah berkontribusi dalam pengembangan program studi yang progresif dan responsif

4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Serta Staf Akademik yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Keluarga terdekat yang telah berjasa mengembangkan penulis selama 23 tahun lebih hingga seperti sekarang ini. Terkhusus kepada adik penulis yaitu Abd. Wahab, Rahayu, dan Alifah.
7. Kawan-kawan berdialektika yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang membentuk perspektif penulis seperti sekarang. Garis-garis pemikiran kalian niscaya menjadi pijakan-pijakan penulis untuk langkah selanjutnya.
8. Kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang telah menjadi corak dalam perjalanan penulis di bangku perkuliahan. Menjadi pewarna, tidak hanya satu ataupun dua warna namun menjelma menjadi jutaan warna lainnya.
9. Kepada semua penulis buku yang pernah penulis baca, walaupun sulit untuk tersampaikan, namun penulis menghaturkan banyak terima kasih. Niscaya ada ganjaran yang tepat bagi para insan yang senang berbagi ilmu.
10. Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada dirinya sendiri telah mengantarkan tulisan ini ke meja sidang. Tulisan yang ambisius nan naif dengan semangat muda yang menggebu-gebu. Menjadi integral dari garis waktu yang harus ditinggalkan dan mengambil cindermata yang menjelma ingatan. Terima kasih.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah Swt., berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 28 Oktober 2023
13 Rabiul Akhir 1445 H

Penulis,



Abd. Halik
NIM. 19.2500.037



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Abd. Halik
NIM : 19.2500.037
Tempat/Tgl. Lahir : Sibualong, 06 Desember 2000
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Asas Moralitas dan *Fiqh Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Diakibatkan Pengaruh Minuman Keras “*ballo*” di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor. 111/Pid.B/2019/Pn Pre)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 28 Oktober 2023
13 Rabiul Akhir 1445 H
Penulis,



At Abd. Halik
NIM. 19.2500.037

ABSTRAK

Abd. Halik, *Asas Moralitas dan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Diakibatkan Pengaruh Minuman Keras “ballo” di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor. 111/Pid.B/2019/Pn Pre)* Dibimbing oleh Hj. Rusdaya Basri, dan Andi Marlina.

Fokus kajian dalam skripsi ini adalah 1). Pandangan asas moralitas dan *fiqh jinayah* terhadap minuman keras (*ballo*) 2) Pertimbangan hakim dalam kasus pencurian yang diakibatkan oleh minuman keras (*ballo*) dalam putusan no. 111/Pid.B/2019/PN Pre 3). Analisis *fiqh jinayah* terhadap sanksi pidana bagi pelaku pencurian yang diakibatkan oleh minuman keras (*ballo*) dalam putusan no. 111/Pid.B/2019/PN Pre.

Jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan teologi normatif dan yuridis normatif, adapun sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dengan studi putusan Pengadilan Negeri Parepare dan data sekunder yaitu data yang berkaitan dengan dokumen-dokumen, buku, jurnal dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan referensi-referensi awal berupa buku dan jurnal yang berasal dari internet yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikomparasi dan ditarik suatu kesimpulan terkait dengan persamaan dan perbedaan penjelasan berkenaan dengan jarimah pencurian, kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Menurut pandangan asas moralitas dan *fiqh jinayah* minuman keras atau yang sering disebut *ballo* dalam masyarakat bugis termasuk minuman yang dilarang karena memabukkan. 2). Hakim dalam menetapkan putusan dalam beberapa pertimbangan yang memberatkan, perbuatan terdakwa merugikan orang lain sehingga terdakwa dijatuhi dengan vonis hukuman penjara selama 6 bulan lamanya. 3). Menurut analisis *fiqh jinayah* bahwa pencurian dalam keadaan yang memberatkan ketentuannya kedalam jarimah *uqūbah* yaitu pemberian hukuman berupa ketentuan sanksi hukuman *ta'zir*, tergantung pemberian hukuman yang diberikan oleh hakim atau *Ulil amri*/penguasa dengan mempertimbangkan keadaan terdakwa dengan tujuan memberikan efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.

Kata Kunci: Moralitas, Pencurian, *Ballo*, Keadaan yang memberatkan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Defenisi Istilah	7
F. Tinjauan Penelitian.....	9
G. Landasan Teori.....	11
H. Metode Penelitian.....	20
BAB II PANDANGAN ASAS MORALITAS DAN <i>FIQH JINAYAH</i> TERHADAP MINUMAN KERAS (<i>BALLO</i>).....	26
A. Asas Moralitas dan <i>Fiqh Jinayah</i>	Error! Bookmark not defined.
a. Pengertian Asas Moralitas dan <i>Fiqh Jinayah</i>	26
b. Jenis-Jenis Asas Moralitas dan <i>Fiqh Jinayah</i>	27
B. Dasar Hukum Larangan Minuman Keras (<i>Ballo</i>).....	29
a. <i>Asy-syurbul Khamr</i>	299
b. Tujuan Pelarangan Khamar	33
c. Analisis Terhadap Minuman Keras (<i>Ballo</i>).....	34

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS PENCURIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH MINUMAN KERAS (<i>BALLO</i>) DALAM PUTUSAN NO. 111/Pid.B/2019/PN Pre	36
A. Pertimbangan Hakim dalam Kasus Pencurian yang Diakibatkan oleh Minuman Keras (<i>Ballo</i>) Dalam Putusan No. 111/Pid.B/2019/PN Pre	36
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana	43
C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Kasus Pencurian yang Diakibatkan oleh Minuman Keras (<i>Ballo</i>) dalam Putusan No. 111/Pid.B/2019/PN Pre....	47
BAB IV ANALISIS <i>FIQH JINAYAH</i> TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCURIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH MINUMAN KERAS (<i>BALLO</i>) DALAM PUTUSAN NO. 111/PID.B/2019/PN PRE	54
A. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	54
B. Aturan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Menurut KUHP	56
C. Analisis <i>Fiqh Jinayah</i> terhadap Kasus Pencurian dengan Pemberatan Berdasarkan Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Pre.	63
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	i
LAMPIRAN.....	x
BIOGRAFI PENULIS	xxvii

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
2.1	Skema Bagan Kerangka Pikir	19



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1	Putusan Pengadilan Negeri Parepare	X
2	Profil Penulis	XXVI



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

11. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	·	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	·	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (ʾ).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	fathah dan ya	ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

تَا / تَـ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَـ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُـ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَادِيَةَ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ). dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah

terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh :

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللّٰهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُفِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh :

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd
(bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

12. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

SWT.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
SAW.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
AS	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat merupakan sifat penyimpangan sosial, salah satu masalah yang sangat memperhatikan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, serta mengganggu ketenangan masyarakat lainnya.¹ Padahal miras adalah minuman yang diharamkan oleh Islam dan manusia dilarang untuk meminumnya.

Secara bahasa, *khamar* berasal dari perasan anggur, kurma, gandum, ataupun bahan lain yang difermentasikan dan sedangkan secara istilah *khamar* ialah sejenis benda yang memabukkan, tidak terpengaruh oleh jumlah atau kuantitas dari *khamar* itu sendiri walaupun diminum dengan jumlah sedikit dan merupakan minuman yang memabukkan meskipun minuman itu tidak mengandung alkohol apabila berefek memabukkan bagi yang meminumannya maka itu dinamakan *khamar*.² *Khamar* secara luas ialah segala macam apa saja yang menutup akal, menurut Imam Syrawi, beliau menegaskan bahwa sesuatu yang memabukkan itu bukan hanya minuman beralkohol namun dapat saja dalam bentuk yang lain. Jadi yang dilarang dan diharamkan bukan hanya pada bentuk atau merek tetapi pada kategori yang

¹ Khairu Nasrudin, "Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 14, no. September (2019): h. 161.

² Muhammad Ridwan Lubis, "Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat," *Jurnal Hukum Kaidah* 18, no. 1 (2017): h. 483.

memabukkan.³ Al-Quran dan hadist merupakan dua hal yang dalam ajaran Islam merupakan hal pokok yang menjadi sumber hukum Islam baik bagi kaum muslimin dan muslimat oleh karena itu seluruh bagian dari sumber falsafah Islam terinspirasi dari dua hal pokok tersebut. Sangat wajar dan logis bila perhatian dan apresiasi terhadap keduanya melebihi perhatian dan apresiasi terhadap bidang yang lain.⁴

Penjelasan lebih jauh tentang *khamar* ini juga banyak ditemukan dalam hadist-hadist Rasulullah SAW., dalam ayat alquran dan hadist ini dijelaskan bahwa mengkonsumsi *khamar* adalah salah satu perbuatan yang dilarang dan dihukum berat orang yang melakukannya dengan hukuman tertentu. Para ulama berbeda pandangan dalam menilai makna lafal *al-khamar* dalam alquran maupun sunnah, karena itulah perbedaan cara pandang ini juga berpengaruh pada akibat hukum yang ditimbulkannya.⁵

Pemerintah memang harus benar-benar mementingkan kepentingan dari rakyat dan tidak akan membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang apabila masyarakat sendiri tidak membutuhkan atau tidak memiliki dampak yang cukup berarti bagi masyarakat itu sendiri. Di negara Indonesia sendiri terdapat suatu asas yang mengatur mengenai berlakunya suatu undang-undang yang mengatur setiap individu dari setiap warga negara.⁶ Dalam hal ini, terdapat kasus yang terjadi di kota Parepare dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Pencurian dalam keadaan yang memberatkan ini terjadi ketika terdakwa dengan inisial nama RR pada pukul 01.00 Wita terdakwa pulang dari rumah temannya acara minum miras jenis *ballo* dengan kadar alkohol 4%, pada saat terdakwa melintas di depan rumah

³ N Komalasari, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Mataram* (2022): h. 67.

⁴ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, 1st ed. (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019) h. 17.

⁵ Salma Salma, Robi Revinda, and Taufik Hidayat, "Perspektif Hukum Islam (Hadd Al-Syurb) Tentang Aia Niro Dan Tuak (*Khamar*) Di Nagari Batu Payuang Halaban," *Jurnal Society* 8, no. 1 (2020): h. 260–277.

⁶ Andi Marlina, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, *Eureka Media Aksara*, Juni 2022 Anggota IKAPI Jawa Tengah No. 225/JTE/2021, 1st ed. (Parepare, 2022) h. 1-2.

saksi korban Ruslan alias Ca'lang, terdakwa melihat salah satu jendela rumah saksi korban Ruslan alias Ca'lang yang terbuat dari seng dan saat itu situasi sepi atau sunyi, sehingga terdakwa mendekati lalu mendorong jendela yang tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela tersebut.

Sekitar pukul 01.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2019, bertempat di Jl. Lasinrang No. 10 Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah *Handphone* Merek *I-Phone 6* (warna *casing grey*) dengan No. Imei : 3569-5806-7073-436, 1 (satu) buah *Handphone* merk XIOMI Redme 5A warna *rose gold* dengan No. Imei 1 : 8689- 3903-6997-302, Imei 2 : 8689-3903-6997-310, dan 1 (satu) buah *handphone* android merk OPPO A71 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 8697-1103-9488- 753, Imei 2 : 8697-1103-9488-756, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban Ruslan Alias Ca'lang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memakai kunci palsu.⁷

Putusan hakim terhadap terdakwa dengan inisial nama RR diputus pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara. Dengan pertimbangan hakim keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Pencurian dengan pemberatan dalam KUHP Nasional dijelaskan dalam pasal 476 dan 477 KUHP Nasional yang berbunyi “Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

⁷ Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan* (2019) h. 1-16.

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Dengan penjelasan pada pasal 478 yang berbunyi, “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 476 dan pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena pencurian ringan dengan pidana denda paling banyak kategori II.”⁸

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi karna mengkonsumsi minuman keras (*ballo*) adalah tindak pidana pencurian. Seseorang yang tengah berada dalam pengaruh alkohol tentunya akan sulit sekali untuk menggunakan akal sehat dan pikirannya dalam mengendalikan keinginan dan perbuatan yang diinginkannya. Bila mana yang dilakukan itu merupakan kejahatan yang dirumuskan dalam tindak pidana maka hal demikian bisa dikatakan bahwa seseorang tersebut melakukan kejahatan dalam pengaruh minuman keras. Dalam hal ini, kedudukan minuman keras dalam hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang adalah bersifat pasif yang berarti bahwasanya seseorang yang tidak mempunyai niat atau keinginan melakukan suatu tindak kejahatan, namun karena adanya pengaruh dari *Aethanol* melalui minuman keras yang diminumnya, maka menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan⁹.

Melalui latar belakang tersebut, menarik perhatian peneliti untuk mengkaji permasalahan hukum dengan judul penelitian **“Analisis fiqh jinayah terhadap tindak pidana pencurian yang diakibatkan pengaruh minuman keras (*ballo*) terhadap putusan hakim nomor 111/Pid.B/2019/PN Pre tentang pencurian dalam keadaan yang memberatkan”**.

⁸ Undang-undang Republik Indonesia, *KUHP Nasional*, 2023 h. 166-167.

⁹ Retno Sari Dewi, “Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya Kejahatan,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* (2020): h. 25-26.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana asas moralitas dan *fiqh jinayah* terhadap tindak pidana pencurian yang diakibatkan pengaruh minuman keras (*ballo*) di kota Parepare (Studi Kasus Nomor 111/Pid.B/2019/PN Pre) dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan asas moralitas dan *fiqh jinayah* terhadap minuman keras (*ballo*)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus pencurian yang diakibatkan oleh minuman keras (*ballo*) dalam putusan no. 111/Pid.B/2019/PN Pre?
3. Bagaimana analisis *fiqh jinayah* terhadap sanksi pidana bagi pelaku pencurian yang diakibatkan oleh minuman keras (*ballo*) dalam putusan no. 111/Pid.B/2019/PN Pre?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ilmiah tentu memiliki tujuan yang akan dicapai di dalam pembahasan pokok permasalahan yang dijelaskan secara detail dan terperinci, karena itu penulis merumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui pandangan asas moralitas dan *fiqh jinayah* terhadap minuman keras (*ballo*).
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam kasus pencurian yang diakibatkan oleh minuman keras (*ballo*) dalam putusan no. 111/Pid.B/2019/PN Pre.
3. Mengetahui analisis *fiqh jinayah* terhadap sanksi pidana bagi pelaku pencurian yang diakibatkan oleh minuman keras (*ballo*) dalam putusan no. 111/Pid.B/2019/PN Pre.

D. Manfaat Penelitian

Adapun harapan dari penulisan ilmiah ini mencakup dari kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsi, pemikiran bagi penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan dalam pengembangan pengetahuan terkhusus dalam penelitian hukum pidana Islam pada program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian selanjutnya bagi peneliti yang mempunyai kesamaan permasalahan atau pembahasan yang serupa.

b. Kegunaan Praktis

a) Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan yang selama ini didapatkan dalam proses bangku perkuliahan, serta sebagai pemenuhan tugas akhir proposal skripsi.

b) Bagi Akademisi

Untuk dijadikan sebagai referensi ataupun masukan dalam penelitian yang sehubungan dengan penegakan pelaku pencurian dalam keadaan yang memberatkan serta sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya.

c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran dan pemahaman kepada semua elemen masyarakat bahwasanya pelaku pencurian termasuk ke dalam tindak pidana agar kiranya tidak melakukan tindak pidana pencurian.

E. Defenisi Istilah

Penjabaran defenisi operasional dimaksudkan untuk mengetahui dan memberikan pemahaman tentang konsep dasar penelitian dengan memberikan batasan sehingga lebih jelas dan terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penelitian ini berjudul “Analisis *fiqh jinayah* terhadap tindak pidana pencurian yang diakibatkan pengaruh minuman keras (*ballo*) terhadap putusan hakim nomor 111/Pid.B/2019/PN Pre” tentang pencurian dalam keadaan yang memberatkan, untuk memahami maksud dari judul penelitian ini maka penulis akan memperjelas dan mempertegas judul dengan memberikan gambaran umum dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian.

a. Minuman keras (*ballo*)

Minuman keras tradisional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu jenis minuman fermentasi dari sari batang aren yang di pukul-pukul sehingga mengeluarkan tetesan air dari pelepah muda buah aren, di daerah sulawesi selatan sering disebut dengan *ballo*.

Salah satu minuman beralkohol yang pembuatannya masih tradisional adalah *ballo*, *ballo* mengandung alkohol dengan kadar 4% kebiasaan minum-minuman keras merupakan fenomena yang sering kali terjadi di Indonesia. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan orang untuk minum-minuman keras, sehingga banyak permasalahan yang timbul dari minum-minuman keras terutama pada remaja saat ini. Dilihat dari sudut pandang hukum, mengkonsumsi miras adalah pola tingkah laku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 dan Keppres Nomor 3 Tahun 1997. Menurut beberapa pendapat, alkohol yang terkandung dalam miras memiliki banyak pengaruh negatif bagi kesehatan sehingga miras dilarang diperjual belikan tanpa ijin. Dampak buruk

dari kebiasaan minum alkohol mengenai berbagai organ di dalam tubuh, mulai dari otak, mulut, saluran cerna, sampai ke usus besar.¹⁰

b. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya adalah hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam bahasa Belanda *straf*. Dipidana artinya dihukum, tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Jadi hukum pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memiliki sanksi (ancaman) hukuman bagi yang melanggarnya. *Strafboarfeit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana dan
5. Delik¹¹

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ialah tindak pidana yang dimana terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan mabuk atau sedang dipengaruhi alkohol sehingga terdakwa dalam keadaan yang sedang tidak sadar dengan tindak pidana yang dilakukannya.

c. Asas Moralitas dan *Fiqh Jinayah*

Asas moralitas berasal dari kata moral diambil dari bahasa latin yaitu, *mos* (jamak, *mores*) yang berartikan kebiasaan atau adat. Sedangkan moralitas secara *lughawi* juga berasal dari bahasa *Latin mosyang* artinya sama dengan moral yaitu kebiasaan atau adat istiadat. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asa dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Jadi, moralitas merupakan suatu

¹⁰ Kadek Rai Suwena, "Menjual Tuak (Alkohol Bali) Sebuah Pilihan (Tinjauan Dari Perspektif Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Desa Datah)," *International Journal of Social Science and Business* 1, no. 1 (2017): h.24.

¹¹ M. Yusuf Fauzi and Zainab Ompu Jainah, "Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 122 /Pid.B/2021/PN.Kbu)," *Jurnal Suara Keadilan* 23, no. 1 (2022): h. 100.

perbuatan yang artinya segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya perbuatan tersebut.¹² Sedangkan *fiqh jinayah* merupakan tindak pidana yang disebut *jarimah*. Menurut Imam Al Mawardi, *jarimah* ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* kemudian diancam oleh Allah Swt., dengan hukuman *had* dan *ta'zir*. Dalam terminologi hukum pidana di Indonesia *jarimah* sama dengan tindak pidana atau delik.¹³

Ada dua istilah sebelum mempelajari lebih mengenai *fiqh jinayah* yaitu *jarimah* dan *jinayah*. *Jinayah* ialah perbuatan dosa, perbuatan salah, perbuatan salah atau jahat. *Jinayah* berasal dari kata kerja (*fiil madhi*), *jinayah* menurut bahasa merupakan suatu perbuatan jelek seseorang sedangkan menurut istilah ialah suatu perbuatan yang diharamkan oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai suatu jiwa, harta benda maupun selain jiwa.¹⁴

F. Tinjauan Penelitian

Pertama-tama penelitian ini akan jauh lebih dibahas terlebih dahulu peneliti menemukan beberapa penelitian yang pernah diteliti sebelumnya seputar masalah yang akan diteliti, maka dari itu mungkin terjadi kesamaan kata atau isi dari penelitian yang pernah ada oleh karena itu, peneliti bertujuan agar tidak adanya duplikasi terhadap penelitian selanjutnya.

Fadlullah dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis dan Sosilogis Terhadap Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Luwu”. Hasil yang menunjukkan dari penelitian tersebut bahwa faktor-faktor yang menyebabkan peredaran minuman keras di Kabupaten Luwu yaitu, faktor sosial budaya, kurang tegasnya aparat penegak hukum, minuman keras (*ballo*) merupakan salah satu dari mata pencaharian

¹² Muhammad Rafi Athallah Mewar, “Krisis Moralitas Pada Remaja Di Tengah Pandemi Covid-19,” *Perspektif* 1, no. 2 (2021), h. 134.

¹³ Hanif Azhar, “Persekusi Dalam Tinjauan Fiqh Jinayah,” *Syariah, Jurnal Hal, Hukum Islam* 4, no. 1 (2019) h. 23.

¹⁴ Maulidya Mora Matondang, “Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sumatera Utara 2022,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan* (2022): h. 5.

masyarakat dan faktor kebijakan pemerintah daerah.¹⁵ Pada dasarnya peredaran minuman keras merupakan salah satu kontribusi positif terhadap negara dalam hal anggaran, tetapi perlu ditinjau ulang bahwa minuman keras merupakan akar dari segala bentuk tindak kekerasan dan kejahatan yang secara yuridis dan sosilogis perlu diberantas. Maka dari pemberantasan minuman keras menciptakan dinamika bermasyarakat yang aman, tentram, damai, bahagia dan penuh dengan kasih sayang.

Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu, bagaimana penerapan hukum pidana materil yang mengkaji dari hukum pidana dan analisis *fiqh jinayah* sedangkan yang berbeda dari penelitian tersebut ialah tidak mengkaji dari studi putusan pengadilan.

Dhika Amal Fathul Hakiem dengan judul penelitian “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Nomor 237/Pid.B/2017/PN JKT.BRT)”. Hasil yang menunjukkan dari penelitian tersebut bahwa dalam hukum Islam itu ada syarat yaitu unsur *taklif* dan unsur *ikhtiar* serta bukan barang *Syubhat*. Adapun penerapan hukum pidana materil memiliki pertimbangan yuridis sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pasal 363 (1) Ke-3 KUHP.¹⁶ Majelis hakim seharusnya memperhatikan unsur kesejahteraan dari pelaku serta pengkajian terhadap undang-undang yang tidak mencerminkan keadilan harus terus dilakukan dan selalu memprioritaskan penyelesaian *restorative justice*.

Persamaan dengan penelitian tersebut sama-sama mengkaji dari analisis *fiqh jinayah* dan hukum pidana serta menggunakan studi kasus putusan sedangkan perbedaannya dengan nomor putusan yang berbeda dan pemberatan kasus yang berbeda pula.

Dita Hardayanti Hidayat dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Kecamatan Panakkukang,

¹⁵ Fadlullah Fadlullah, “Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Luwu” (*Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*, 2012) h.5-6.

¹⁶ Dhika Amal Fathul Hakiem, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Pengadilan Nomor. 237/Pid. B/2017/PN JKT. BRT)” (*Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, n.d.) h. 8-9.

Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Panakkukang)”. Pada kasus tindak pidana pencurian di saat pandemi *covid-19* terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan seharusnya tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat (1) ke-2 sebab pandemi *covid-19* seharusnya dapat dikategorikan sebagai bencana alam sebagaimana unsur pasal 363 ayat (1) ke-2.¹⁷ Terkait tindak pidana dalam masa pandemi *covid-19* kepada pihak Kepolisian dan masyarakat luas agar tetap waspada dalam masa pandemi *covid-19* supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi lagi di masa depan.

Persamaan dengan penelitian tersebut ialah meneliti atau mengkaji penerapan tindak pidana materil terhadap kasus pencurian dengan pemberatan dengan mengkaji dari segi hukum pidana atau hukum positif sedangkan perbedaannya ialah tidak mengkaji dari analisis *fiqh jinayah*, tidak menggunakan studi putusan pengadilan dan pemberatan kasus yang berbeda.

Penelitian terdahulu mungkin saja memiliki persamaan yaitu tentang pencurian dengan pemberatan, akan tetapi dari segi pembahasan jelas sekali berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dimana penulis lebih mengarah kepada bagaimana analisis *fiqh jinayah* terhadap tindak pidana pencurian dibawah pengaruh minuman keras (*ballo*) di Kota Parepare berdasarkan putusan nomor 111/Pid.B/2019/PN Pre tentang pencurian dengan pemberatan.

G. Landasan Teori

a. Teori *Uqūbah*

Hukuman secara makna berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan/pelanggaran yang dalam bahasa Arab disebut ‘*uqūbah*. Lafadz ‘*uqūbah* menurut bahasa berasal dari kata ‘*aqoba*, yang memiliki persamaan maknanya ‘*aqobahu bidzanbihi au ‘ala dzanbihi*, yang mengandung arti menghukum, atau dalam sinonim lain *akhodzahu bidzanbihi*, yang artinya menghukum atas

¹⁷ Dita Hardiyanti Hidayat, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Panakkukang)” (*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bosowa*, 2021) h. 3-12.

kesalahannya.¹⁸ *Uqūbah* (hukuman) dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu *jarimah* (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa bentuk *uqūbah* dalam hukum pidana Islam yaitu, *jarimah hudud*, *jarimah diyat* atau *qisas* dan *jarimah ta'zir*. *Uqūbah* adalah hukuman yang telah ditentukan untuk *jarimah*, bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislatif atau hakim (*waliyul amri* atau imam). Menurut *Al-Mawardi* *uqūbah* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya telah ditetapkan oleh *syara*, *uqūbah* adalah hukuman yang ada *nash* yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadist sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah dengan cara berijtihad, semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman.¹⁹

Uqūbah adalah hukuman yang ditentukan oleh *syara'* yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah Swt., dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada terdakwa dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa, penentuan jenis *jarimah* ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa sesuai dengan kemaslahatan manusia itu sendiri.²⁰ Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman itu adalah hukuman yang ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara *global* saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari

¹⁸ Muhammad Hafidz, "Pelaku Zina Menurut Teori At-Tadakhul," *Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh* (2020) h. 8-9.

¹⁹ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ius Civile : Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2018): h. 2.

²⁰ Khairunnisak, "Penerapan Konsep Hukuman Ta'zir Dalam Perspektif Maqasyid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan Di Babussalam)," *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan* (2018): h. 17,

yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya.²¹ Hal ini sebagaimana Allah Swt., berfirman dalam Q.S Al-Fath/48:9.

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۖ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Agar kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya, baik pagi maupun petang.²²

Kata *uqūbah* dalam ayat ini berarti membesarkan, memperhatikan, membantu dan menguatkan agama Allah Swt., selain itu AL-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa *uqūbah* adalah pengajaran dan termaksud dalam kelompok *had*.²³ *Uqūbah* adalah hukuman yang telah ditentukan untuk *jarimah hudud* bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislatif atau hakim (*waliyul amri* atau imam). Penegakan suatu hukum disebuah Negara, khususnya Negara Islam, harus sesuai dengan kehendak *syara'* sebagai penentu suatu hukum, yaitu Allah Swt., dan Rasul-Nya Nabi Muhammad Saw. Ketika hukuman tersebut tidak disebutkan atau ditentukan oleh *syara'*, baik itu dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, maka *waliyul amri* atau pemerintah sebagai perpanjangan tangan atau khalifah Allah Swt., dan Rasul-Nya, mereka harus menetapkan hukum tersebut sesuai dengan kehendak *syara'*.²⁴

²¹ Izatin Nikmah, "Analisis Hukum Islam Tentang Gugurnya Pelaksanaan Pidana Pencurian Karena Kedaluwarsa Dalam Pasal 84 KUHP," *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (2017): h. 40.

²² Republik Indonesia Kementerian Agama, *Al-Quran Kemenag*, 2019.

²³ Syifa S. Mukrimaa et al., *Fiqh Jinayah*, *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, vol. 6, 2017. h 136.

²⁴ Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiq* 17, no. July (2023): h. 2.

b. Teori Pidana

Pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Hak penjatuhan pidana dan alasan pembeda penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh pada pemerintah suatu negara.²⁵

Sistem pidana merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pidana, pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan/kekuasaan menjatuhkan pidana. Patut dicatat bahwa pengertian pidana tidak hanya dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/material. Dalam arti sempit/formal, sistem pidana berarti kewenangan menjatuhkan/mengenaikan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dalam arti luas/material, sistem pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana.²⁶

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu :

- a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri,
- b) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan,
- c) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi

²⁵ Arnah Arnah, "Humanisme Dalam Perspektif Ali Syari'ati," *Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 2022, h. 19.

²⁶ Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): h. 219.

Pada dasarnya pembenaran dari suatu pidana itu semata-mata pada suatu tujuan tertentu, berupa untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.²⁷ Teori pidana yang lazim digunakan dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

a) Teori Absolut atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Menurut teori absolut atau teori pembalasan, pembalasan adalah legitimasi pidana, negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat yang telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang dilindungi. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain, setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi maksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.²⁸

b) Teori Relatif

Teori ini menganggap bahwa dasar dari pidana itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat. Cara untuk mencapai tujuan itu dari pidana tersebut dikenal beberapa teori, yaitu :

a. *Preventive theory* (teori pencegahan), yang meliputi :

a) *Generale Preventive* (pencegahan umum), yaitu ditujukan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas; dan

²⁷ Fabiana Meijon Fadul, "Analisis Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kabupaten Jeneponto," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bosowa*, 2022, h. 17.

²⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, ed. M Rizqi Azmi, ke-1. (Tangerang Selatan, 2017) h. 167.

b) *Special Preventive* (pencegahan khusus), yaitu ditujukan kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi lagi untuk melakukan kejahatan.

b. *Verbetering van dader* (memperbaiki penjahat), caranya dengan menjatuhkan pidana dan memberikan pendidikan selama ia menjalani pidana.²⁹

c) Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relative, gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.³⁰

c. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim ialah suatu pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan peradilan merupakan suatu bentuk tanggungjawab hakim atas apa yang diputuskannya dalam putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan dalam putusan harus memperhatikan pertimbangan hukum yang terdapat dalam bagian

²⁹ Ayu Efrita Dewi, Abdu Rahman, and Muhammad Farhan Nasution, "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Kepulauan Riau," *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (2023): h. 8.

³⁰ Dafit Supriyanto Daris Warsito, "Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): h. 38.

maupun isi putusan. Pada dasarnya yang membuat terdakwa mendapat pertimbangan dari hakim yang memberatkan dan meringankan.³¹

Pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad, dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :

a. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis

Pertimbangan hakim ini didasarkan pada fakta-fakta yuridis dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal tersebut yaitu :

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Keterangan Terdakwa
- 3) Keterangan Saksi
- 4) Barang-barang Bukti
- 5) Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

b. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Pertimbangan hakim ini berdasarkan pada fakta-fakta non yuridis dalam persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan, yang berdasarkan:

- 1) Latar belakang terdakwa;
- 2) Akibat perbuatan terdakwa;
- 3) Kondisi diri terdakwa; dan
- 4) Agama terdakwa.³²

Untuk mewujudkan nilai putusan hakim yang mengandung kewajaran (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, pertimbangan hakim merupakan faktor yang paling krusial. Selain itu, juga memiliki keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga pertimbangan hakim harus ditangani dengan hati-hati, cerdas,

³¹ Say Alghony, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi* (2023): h. 4.


³² Immaculata Anindya Karisa, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)," *Jurnal Verstek* 8, no. 1 (2020): h.163-164.

dan karena itu keputusan yang dicapai sebagai hasil pertimbangan hakim akan dibatalkan oleh pengadilan yang berlaku jika tidak sesuai dengan aturan yang ada. Karena kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang independen untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjadi 60 landasan pertimbangan hakim.³³



³³ Ismi Nikmah Zuhriyah, "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana Pengadilan Agama Purbalingga," *Jurnal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2023, h. 59-60.

Gambar 1: Bagan Kerangka Berpikir



H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.³⁴

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang digolongkan jenis penelitian normatif atau *library research* yaitu penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya.³⁵ Penelitian kepustakaan dengan literatur baik bersumber dari buku, catatan, maupun hasil penelitian terdahulu yang akan diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan yang dalam hal penulisan menggunakan metode kuantitatif karena beberapa pertimbangan. Pertama, penyusain metode kuantitatif lebih dapat memahami kuantitas sebuah fenomena untuk digunakan perbandingan nantinya, kedua, metode ini membantu dan dapat menentukan efek dari perubahan metode dan prosedur, ketiga, metode ini bermanfaat sebagai penentu validitas terhadap pengaruh perubahan proses, peristiwa, fenomena yang ada dan sebagainya.³⁶

Tujuan umum penelitian ini adalah mengklasifikasi serta menelaah bentuk kajian terdahulu agar lebih mudah dipahami oleh seluruh kalangan sehingga hasil penelitian ini nantinya bisa membenarkan teori (pendapat) yang telah ada, lebih memudahkan lagi orang-orang untuk lebih cepat paham. Penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan masalah yang diteliti secara apa adanya atau disebut

³⁴ Muhammad Kamal Zubair Dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Parepare*, 2020 h 22.

³⁵ Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kuantitatif," *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 01 (2022): h. 2.

³⁶ Fitria Amalia and Rudy Kustijono, "Efektifitas Penggunaan E-Book Dengan Sigil Untuk Melatihkan Kemampuan Berpikir Kritis," *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Fisika (SNF)* 1, no. November (2017): h.82.

deskriptif. Penelitian ini meneliti tentang “asas moralitas dan *fiqh jinayah* terhadap tindak pidana pencurian dibawah pengaruh minuman keras ‘*ballo*’ di kota Parepare (studi putusan nomor 111/Pid.B/2019/PN Pre)”.

b. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini berkisar kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini.

c. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada pendekatan kasus, pendekatan teologi normatif (hukum Islam) dan yuridis normatif (hukum positif). Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian dimana masalah-masalah yang akan dibahas sesuai dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang ada dalam hal ini adalah hukum Islam. Penelitian ini juga menekankan pada segi-segi yuridis dengan melihat pada peraturan perundang-undangan dan penetapannya. Penelitian ini berdasarkan pendekatan konseptual, pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya atau dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaann sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

d. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data dapat diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Penjelasan lebih jelasnya mengenai dua jenis sumber data ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli. Data Primer (*primary data*) yaitu data yang

dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa observasi.³⁷

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan sumber data sekunder, data sekunder merupakan data lewat perantara atau bisa dibilang tidak langsung melalui media perantara. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui instansi terkait yang berupa dokumen-dokumen atau referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³⁸

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik selama penelitian berlangsung, sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yang berasal dari salinan putusan Pengadilan Negeri Parepare dan KUHP Nasional. Adapun data sekunder berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari buku bacaan, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya. Dalam pengumpulan dari sumber bacaan digunakan dua metode kutipan sebagai berikut:

- a). Kutipan langsung, penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikit pun mengubah susunan redaksinya. Mengutip secara langsung dapat diartikan mengutip pendapat dari sumber aslinya.
- b). Kutipan tidak langsung, merupakan kutipan tidak menurut kata-kata, tetapi menurut pokok pikiran dan dinyatakan dalam kata-kata dengan bahasa sendiri.

³⁷ M. Lutfi Situmorang, "Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis," *Jurnal Universitas Sumatera Utara Press* ke-4 (2019): h.1.

³⁸ Muhdar Abdurahman, "Sistem Informasi Data Pegawai Berbasis Web Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate," *Jurnal Ilmiah ILKOMINFO - Ilmu Komputer & Informatika* 1, no. 2 (2018): h. 74.

Penulisan kutipan tidak langsung panjang dan pendek juga akan dibedakan untuk kepentingan.

a) Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan referensi-referensi awal berupa buku dan jurnal yang berasal dari internet yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikomparasi dan ditarik suatu kesimpulan terkait dengan persamaan dan perbedaan penjelasan berkenaan dengan *jarimah* pencurian, kemudian melakukan suatu langkah yakni pengelolaan data. Pengelolaan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode dalam mengumpulkan data diantaranya sebagai berikut:

- a) Identifikasi merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang mendasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks, melalui pengalaman panca indra tanpa menggunakan manipulasi apapun. Tujuan dari observasi adalah deskripsi, pada penelitian kualitatif melahirkan teori dan hipotesis atau pada penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji teori dan hipotesis. Untuk dapat mendekati fenomena sosial, seorang *observer* atau pengamat perlu memiliki kedekatan akses dengan *setting* dan subjek penelitian.³⁹ Penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi nonpartisipan yang dimana dalam hal ini, peneliti tidak ikut terlibat di dalam kegiatan yang di observasi, melainkan peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaku yang sering terlibat dalam kegiatan meminum minuman keras (*ballo*).
- b) Dokumentasi dipahami sebagai proses dan produk, studi dokumentasi mencakup tiga dimensi yang saling melengkapi, yaitu aspek kognitif, aspek teknologi, dan aspek sosial. Dengan sendirinya pengajar pada program studi itu juga meliputi para ahli dalam bidang kemanusiaan (*humanities*), ilmuwan

³⁹ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *Jurnal At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): h. 21.

ilmu sosial (*social scientists*), dan para ahli komputer (*computer scientists*).⁴⁰ Dokumentasi ialah alat untuk mengumpulkan data dengan menyelidiki benda tertulis seperti buku pedoman tentang tindak pidana dengan pemberatan, majalah, dokumen, undang-undang dan sebagainya.

b) Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kuantitatif yaitu sebagai berikut:

a) Editing

Proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.⁴¹ Penulis melakukan pemeriksaan kembali data yang didapatkan secara cermat baik dari penemuan data primer maupun sekunder, terhadap asas moralitas dan *fiqh jinayah* dengan nomor putusan 111/Pid.B/2019/PN Pre tentang pencurian dengan pemberatan.

b) Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas merupakan sebuah uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kuantitatif yang sudah dilakukan yaitu mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang di observasi. Dalam mencapai kredibilitas antara lain perpanjangan pengamatan, peningkatan dalam penelitian, tranggulasi diskusi dengan teman maupun dosen.⁴²

⁴⁰ Blasius Sudarsono, "Memahami Dokumentasi," *Jurnal Acarya Pustaka press* 3, no. 1 (2017): h. 51.

⁴¹ Lpm Undhar, "Metode Penelitian," *Jurnal Universitas Dharmawangsa*, no. 224 (2020): h. 29-30.

⁴² Ina Magdalena et al., "Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas Iii Sdn Sindangsari Iii," *Jurnal Pendidikan dan Dakwah* 3, no. 1 (2021): h. 124.

c) Pengujian *Transferability*

Yaitu dimana pengujian dengan validitas eksternal yang menunjukkan ketepatan hasil penelitian dimana sampel atau contoh data-data yang dikumpulkan.

d) Pengujian *Depandability*

Pengujian ini berkaitan dengan konsistensi antara hasil-hasil penelitian dengan data-data yang dikumpulkan.

e) *Organizing*

Yaitu penulis mengatur dan menyusun data secara sistematis mengenai sumber penelitian asas moralitas dan *fiqh jinayah* terhadap putusan hakim nomor 111/Pid.B/291/PN Pre tentang pencurian dengan pemberatan untuk memperoleh gambaran sehingga menjawab permasalahan yang ada, serta mengelompokkan data yang diperoleh.

c) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan asas moralitas dan *fiqh jinayah* yang dimana peneliti memaparkan dan menjelaskan data secara nyata dan jelas dalam hal ini data yang berkaitan dengan putusan nomor 111/Pid.B/2019/PN Pre tentang pencurian dengan pemberatan. Kemudian peneliti menganalisis dengan teori hukum pidana dan hukum islam dalam hal ini menggunakan teori *jarimah uqubah*, teori pembedaan dan teori pertimbangan hakim, dimana metode ini juga membantu peneliti untuk mengetahui bagaimana asas moralitas dan *fiqh jinayah* dan hukum pidana dalam memutuskan perkara pidana dalam putusan nomor 111/Pid.B/2019/PN Pre.

d) Sistematika Pembahasan


Sistematika dalam perencanaan pembahasan dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk uraian yang menggambarkan alur dari struktur penulisan proposal skripsi. Maka dari itu perlunya sistematika pembahasan yang secara sistematis dan kronologis yang sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah, adapun sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

A. Latar Belakang Masalah**B. Rumusan Masalah****C. Tujuan Penelitian****D. Kegunaan Penelitian****E. Defenisi Istilah****F. Tinjauan Penelitian Relevan****G. Landasan Teori**

- a) Teori *Uqūbah*
- b) Teori Pemidanaan
- c) Teori Pertimbangan Hakim

H. Metode Penelitian

- a) Pendekatan dan Jenis Penelitian
- b) Waktu Penelitian
- c) Fokus Penelitian
- d) Jenis dan Sumber Data



BAB II

PANDANGAN ASAS MORALITAS DAN *FIQH JINAYAH* TERHADAP MINUMAN KERAS TRADISIONAL (*BALLO*)

A. Asas Moralitas dan *Fiqh Jinayah*

a. Pengertian Asas Moralitas dan *Fiqh Jinayah*

Sebelum memberikan pengertian tentang moral, terdapat beberapa istilah yang makna dari mora itu sendiri moral, yaitu etika, akhlak, susila, karakter, dan adab. Istilah-istilah terkadang hampir sama pengartiannya akan tetapi memiliki makna yang berbeda baik dari segi etimologi, konsep dan konteks. Kata moral berasal dari bahasa latin “*mores*” bentuk jamak dari “*mos*” yang secara bahasa mengartikan adat kebiasaan. Secara istilah, moral merupakan konseptual tentang baik dan buruk yang menjadi konsensus tentang sikap, perbuatan, kewajiban dan sebagainya. Moral juga bermakna budi pekerti dan susila. Sehingga pendidikan moral pada dasarnya adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia menjadi pribadi yang baik dalam moralnya. Walaupun moral itu bertumpu pada individu, bisa juga suatu saat moral juga dapat berpindah dalam suatu sistem yang berwujud aturan atau norma. Dalam pembahasan moral, ada istilah yang hampir sama yakni moralitas. Moral adalah prinsip baik buruk, sedangkan moralitas adalah pertimbangan untuk menentukan kualitas baik atau buruk.⁴³ Sedangkan mengenai *fiqh jinayah* berhubungan dengan *Jarimah hudud* ialah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas aturannya di dalam Al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad Saw.⁴⁴ Menurut *syara’ hudud* merupakan sebuah sanksi yang telah ditetapkan dengan sebuah ukuran tertentu karena melanggar hak Allah Swt., jika melihat secara bahasa *hudud* merupakan jamak dari kata *hadd* yang berarti memisahkan salah satu barang (sesuatu) agar hal tersebut tidak

⁴³ Abdul Muhid, Asnawi Asnawi, and Rangga Sa’adillah, “Pendidikan Moral Melalui Pembelajaran Kitab Alfiyah Ibn Malik Di Pondok Pesantren Langitan Tuban,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 6, no. 1 (2018), h. 112.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, ed. Haka Advertising, Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

tercampur dengan hal yang lain, atau salah satunya tidak melampaui batasnya terhadap batas yang lainnya.⁴⁵

Menurut Ahmad Fuad Basya, *khamar* merupakan segala sesuatu yang bisa memabukkan. Hal ini memperluas makna *khamar* hingga mencakup segala sesuatu yang memabukkan atau kecanduan, meskipun sesuatu tersebut bukanlah *khamar* seperti narkoba. Keterangan serupa juga dijelaskan oleh Abdul Syukur, *khamar* adalah sesuatu yang memabukkan sedikit ataupun banyak.⁴⁶

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa unsur ini (*asy-syūrbu*) terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini tidak diperhatikan nama dari minuman itu dan bahan apa yang diminum itu diproduksi. Dengan demikian, tidak ada perbedaan apabila yang diminum itu dibuat dari perasan buah anggur, gandum, kurma, tebu, maupun bahan-bahan yang lainnya. Demikian pula tidak diperhatikan kadar kekuatan memabukkannya, baik sedikit maupun banyak, hukumannya tetap haram.⁴⁷

b. Jenis-Jenis Asas Moralitas dan *Fiqh Jinayah*

Silke mendefinisikan etika adalah masalah moral dalam situasi kehidupan sehari-hari yang bergantung pada pandangan subjektif dan perasaan yang memandu kehidupan individu dan interaksi sosial apa yang penting, benar dan adil. Dengan demikian dari pemahaman diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pemahaman etika sebagai berikut:

1. Nilai-nilai dan norma-norma tentang apa yang baik dan apa yang buruk dalam bertindak.

⁴⁵ Deden dkk Najmuiddin, "Syubhat Dalam Pelaksanaan Hudud Menurut Muhammad Abu Zahrah," *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 2, no. 1 (2023) h. 4.

⁴⁶ Wirda Ismanita, Program Studi, and Hukum Pidana, "Pemberatan Sanksi Peminum Khamar Dalam Tinjauan Fiqh Jinayat (Analisis Teori Mah ṣ La ḥ Ah Imām Al - Ghazāli)," *Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*, 2020, h.26.

⁴⁷ Widya Pipit Herawati and Alfiah Rachmawati, "Hukuman Bagi Peminum Khamr Pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten No 148/Pid.C/2018/ PN.Kln Dalam Tinjauan Fiqh Islam (Studi Perbandingan)," *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 1 (2020): h. 81.

2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak dan tren sosial dalam bertindak
3. Tren sosial dan asas perilaku yang menjadi pedoman baik atau buruk.

Dari pemahaman di atas dapat didefinisikan etika merupakan pemahaman tentang moral dan nilai etika apa yang baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi kebiasaan sosial, apakah individu atau masyarakat bertindak benar dan adil.⁴⁸ Sedangkan *fiqh jinayah* dari *Jarimah hudud* itu sendiri, lebih lanjut meliputi perbuatan maksiat yang besar, sudah pasti dan tertentu bentuknya sebagaimana yang telah disepakati oleh *fuqaha'* ada tujuh macam, yaitu:

1. Zina,
2. *Qadhaf* (menuduh orang berbuat Zina),
3. Mencuri,
4. Minum *Khamar*,
5. Merampok,
6. Memberontak dan
7. Murtad.⁴⁹

Hudud terdiri dari tiga macam hukuman yaitu hukuman mati, hukuman pancung, dan cambuk meskipun disertai dengan penyaliban atau pengasingan. Dalam pemberlakuan hukuman mati terdapat empat hal perbuatan kriminal antara lain perbuatan zina *muhshan*, orang yang karena malas meninggalkan shalat, dan melakukan perbuatan membegal. Sedangkan mengenai pemberlakuan hukuman pancung terdapat dua bentuk kriminal antara lain orang yang melakukan perbuatan mencuri dan melakukan begal disertai dengan adanya perbuatan perampasan harta benda. Sedangkan mengenai hukuman cambuk dikategorikan dalam tiga perbuatan

⁴⁸ Miswardi, Nasfi, and Antoni, "Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum," *Menara Ilmu* 15, no. 2 (2021) h. 152-153.

⁴⁹ Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Samarah* 2, no. 2 (2018): h. 533.

kriminal yaitu mengkonsumsi minuman memabukkan, menuduh berzina dan zina selain muhsan.⁵⁰

Dari beberapa defenisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa minuman keras tradisional (*ballo*) juga merupakan salah satu jenis *khamr* yang dilarang untuk dikonsumsi sedikit atau banyaknya dikarenakan tidak ada efek baik terhadap tubuh dan dapat mempengaruhi pikiran seseorang sehingga terjadi suatu tindak pidana yang jelas pelaku mengetahui larangan atau aturan hukum tindak pidana tersebut, tapi tetap melakukan kejahatan dikarenakan dibawah pengaruh miras.

B. Dasar Hukum Larangan Minuman Keras (*Ballo*)

a. *Asy-syurbul Khamr*

Seseorang dianggap meminum apabila barang yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan. Apabila minuman tersebut tidak sampai ke tenggorokan maka dianggap tidak meminum, seperti berkumurkumur. Demikian pula termasuk kepada perbuatan meminum, apabila meminum minuman *khamr* tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan haus, padahal ada air yang dapat diminumnya. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan karena terpaksa (*darurat*) atau dipaksa, pelaku tidak dikenai hukuman.

Menyangkut haramnya *khamr* ada dua ayat yang akan coba dikemukakan dalam tulisan ini yakni surat *al-Mā'idah* (5): 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۙ ٩٠

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

⁵⁰ Dwi Dasa Suryantoro, “Hudud Syar’iyah Hadd Kharm Dan Minuman Memabukkan Perspektif Hukum Islam,” *Journal of Islamic Studies* 08, no. 01 (2021): h. 131.

Kemudian ayat yang kedua, *al-Māidah* (5): 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُضِلَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُتَّهُونَ ۙ ٩١

Terjemahnya:

“Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”⁵¹

Surat *al-Māidah* ayat 90-91 tidak menyatakan bahwa yang disebut *khamr* adalah air perasan anggur atau apel, namun hanya disebutkan *khamr* secara umum yang berarti bahwa yang dikatakan *khamr* adalah segala kategori apa saja yang menutup akal. Para ulama tafsir mengatakan bahwa ayat ini turun di negeri yang tidak memproduksi air anggur, hal ini disebabkan mereka menduga bahwa yang memabukkan itu hanya air perasan anggur. Apa yang dijelaskan oleh Imam Sya’rawi ini menegaskan bahwa sesuatu yang memabukkan itu bukan hanya minuman keras namun dapat saja dalam bentuk yang lain. Jadi inti larangan pengharaman bukan pada bentuk atau merek tapi pada kategori yang memabukkan. Semua bentuk kejahatan ini bisa dipicu dari *khamr* dan judi karena bisa membius nalar yang sehat dan jernih. *Khamr* dan judi sangat dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan, maka menurut Al-Qur’an bahwa *khamar* dan judi potensial memicu permusuhan dan kebencian.⁵²

Dalil-dalil yang dimuat dalam Al-Qur’an di atas tidak menyebutkan secara tegas tentang sanksi hukum bagi pemabuk. Meskipun larangannya relatif cukup tegas, namun jenis sanksinya baru disebutkan di dalam riwayat hadits.

Riwayat hadits mengenai larangan meminum *khamar* dan jenis sanksinya ditemukan cukup banyak, salah satu diantaranya adalah riwayat Abū Dāwud:

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Kemenag*, 2019.

⁵² Hamidullah Mahmud, “Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam,” *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): h. 37.

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud dan Muhammad bin Isa di antara yang lain. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayub dari Nafi dari Ibn Umar ia berkata Rasulullah Saw bersabda: Setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa meninggal dalam keadaan minum khamer dan menyukainya maka ia tidak akan meminumnya pada Hari Kiamat. (HR. Abū Dāwud)”.

Sementara untuk jenis sanksinya dapat dipahami dalam riwayat hadis al-Bukhārī berikut ini:

“Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim, dari al-Ju’aid, dari Yazid bin Hushaifah, dari al-Sa’ib bin Yazid mengatakan. Pernah kami diserahi pemabuk dimasa Rasulullah Saw, di masa pemerintahan Abu Bakar, dan diawal-awal pemerintahan Umar, lantas kami mencambukinya dengan tangan, sandal, dan pakaian kami, hingga ketika diakhir-akhir pemerintahan Umar, dia mencambuknya sebanyak empat puluh kali hingga jika ia masih membangkang dan fasik, Umar mencambuknya delapan puluh kali. (HR. Al-Bukhārī)”.⁵³

Sedangkan aturan atau dasar hukum tentang *ballo* menurut hukum positif diatur dalam ketentuan peraturan Presiden nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol telah mengatur secara spesifik mengenai keberadaan minuman beralkohol. Adapun ketentuan pasal tersebut adalah Pasal 1, 3, 6, dan 8⁵⁴ yaitu:

Pasal 1

“Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi”.

Pasal 3

- (1) “Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);

⁵³ Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi’*, ed. Muhammad Ahsin, 2nd ed. (Bandung: MARJA, 2018).

⁵⁴ Reyyzza Claudya Hidayah, “Tinjauan Yuridis Pengawasan Dan Pengendalian Serta Pemanfaatan Minuman Beralkohol Tradisional Yang Beredar Pada Konsumen Oleh Dinas Perdagangan Dan Kesehatan Kabupaten Sukoharjo (Studi Terhadap Minuman Keras Tradisional Ciu),” *Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta* 13, no. 3 (2017): h. 5.

- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen”.
- (2) “Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (3) “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi pengawasan terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya”.

Pasal 6

“Terhadap Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan”.

Pasal 8

“Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing”.⁵⁵

Sedangkan menurut pendapat mazhab Syafi’i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa untuk pelanggaran meminum minuman keras atau sejenisnya yang memabukkan, baik yang meminumnya memabukkan atau tidak, maka dia akan dihukum batas minum. Akan tetapi, mazhab hanafi berpendapat bahwa batasan hukumannya berbeda-beda tergantung pada pelanggarannya, Hukuman batas alkohol dan hukuman batas mabuk, batas alkohol adalah hukuman yang diberikan apabila seseorang dinyatakan bersalah meminum alkohol, baik mabuk atau tidak. Sedangkan batas mabuk ialah hukuman yang dijatuhkan jika peminumnya mabuk karena minum minuman yang memabukkan selain alkohol.⁵⁶ Ini membuktikan agama Islam membentuk satu budaya yang baik secara moral maupun peradaban. Tidak terkecuali larangan tersebut bersentuhan erat dengan aspek hukum. Dengan begitu, cukup jelas

⁵⁵ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol*, 2013. h. 3-6.

⁵⁶ Arif Jamaluddin Malik, “Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 3, no. 1 (2013): h. 54.

bahwa dalam Al-Qur'an maupun hadits, serta para ulama kemudian menyepakati tentang keharaman meminum *khamar*.

b. Tujuan Pelarangan *Khamar*

Terkait dengan tujuan larangan *khamar*, dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penghukuman bagi pelaku peminum *khamar* adalah upaya agar menjadi alat kontrol sosial (*a tool of social control*). Rahardjo secara ringkas mengatakan hukum sebagai kontrol sosial. Adanya *a tool of social control* atau pengendalian sosial untuk dapat mengatur perilaku masyarakat. Perilaku tersebut seperti meminimalisir kejahatan didalam kehidupan masyarakat, salah satunya pencurian. Achmad Ali secara ringkas menyatakan adanya hukum sebagai alat pengendalian sosial. Keterangan serupa dijelaskan Soekanto dikutip oleh Rianto, bahwa hukum yang dibentuk oleh pembuat hukum dijadikan sarana kontrol sosial, mempertahankan ketertiban yang sudah ada. Dengan begitu, penetapan hukum bagi pemabuk adalah sebagai *a tool of social control*.⁵⁷

Perspektif Islam cenderung lebih luas lagi, bahwa penghukuman bagi satu tindak kejahatan tidak terkecuali tindak pidana *khamar* bertujuan untuk bisa mendatangkan kemaslahatan, atau dalam teori hukum Islam disebut dengan *maṣlahah*. *Maṣlahah* berarti manfaat, terlepas dari kerusakan, kemanfaatan atau kebaikan. Makna yang paling umum bahwa *maṣlahah* merupakan menolak kerusakan dan mengambil manfaat. Dengan begitu, kemaslahatan di sini berada pada posisi yang sentral. Allah Swt., menetapkan semua hukum yang ada di dalam Islam, tidak terkecuali hukum larangan *khamar* adalah untuk menarik *maslahat* di tengah masyarakat. Dengan adanya larangan sekaligus ancaman hukuman bagi pelakunya, maka larangan dan penghukuman tersebut bagian dari upaya di dalam memperoleh kemaslahatan hidup. Pelarangan *khamar* dalam Islam pada intinya sebagai upaya agar akal tetap terjaga dengan baik. Akal merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. penjagaan

⁵⁷ Yūsuf al-Qaradāwī, al-Siyāsah al-Syar'iyah, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019), h. 99-100.

atas kesehatan akal menjadi prioritas dalam Islam. Dengan begitu, ada ketentuan pidana bagi orang yang meminum *khamar*.

c. Analisis terhadap Minuman Keras (*Ballo*)

Dilihat dari fenomena minuman tradisional inilah meski yang semula meminum minum keras hanya menimbulkan kerugian pada diri sendiri namun juga terkadang menimbulkan kerugian pada orang lain. Sehingga sebelum kerugian tersebut menjadi lebih besar dan menimbulkan ketidaksejahteraan terhadap negara, maka pemerintah harus meningkatkan kinerjanya dalam membuat peraturan tentang peredaran minuman keras tradisional. Oknum yang terkait didalamnya harus didisiplinkan baik yang mengedarkan, membuat ataupun yang menggunakan.⁵⁸

Masyarakat memiliki rasa keagamaan yang kuat, dapat menekan perkembangan minuman keras dengan peran aktif masyarakat, kalangan pelajar dan mahasiswa, yang diutamakan *say no* minuman beralkohol atau minuman keras. Upaya tersebut bukan hanya tugas kepolisian, tetapi seluruh elemen masyarakat. Masyarakat perlu peran aktif untuk menanggulangi adanya kasus-kasus minuman keras yang muncul di kemudian hari. Mencegah lebih baik sebelum terjadi tindak pidana minuman keras, termasuk menyelamatkan generasi-generasi menuju kehidupan yang lebih sehat.⁵⁹

Berdasarkan beberapa dasar hukum Islam, dasar hukum positif dan pendapat para mazhab di atas penulis dapat memberikan analisis terhadap *ballo* itu sendiri. Bahwa pada dasarnya minuman keras tradisional yang sering masyarakat Sulawesi Selatan sebut *ballo* ini adalah sejenis minuman fermentasi yang dimana mengandung alkohol sehingga dapat membuat seseorang mabuk dan hal ini menjadi hal lumrah dimasyarakat padahal dalam penjelasan di atas sudah jelas yang namanya minuman yang memabukkan itu haram karna dapat mempengaruhi akal serta buruk untuk kesehatan maupun lingkungan bermasyarakat.

⁵⁸ Agustin BF, "Analisis Perdagangan Miras Oplosan Menurut Undang-Undang Psikotropika," *Repository Wiraja*, 2019 h. 4.

⁵⁹ Muhammad Naufal Arifyanto and Eko Januar Pribadi, "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan (Suatu Diskursus Tindak Pidana Miras Di Polres Jombang)," *Perspektif Hukum* 18, no. 1 (2019) h. 38.

Oleh karena itu, sebagai salah generasi muda yang ingin akan perubahan maka penulis menghimbau seharusnya kebiasaan atau tradisi meminum *ballo* ini harus ditinggalkan dan dijauhi, agar kita tidak melakukan perbuatan dosa, pelanggaran hukum serta dapat membuat kita terhindar dari perbuatan pidana.



BAB III
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS PENCURIAN YANG
DIKIBATKAN OLEH MINUMAN KERAS (*BALLO*) DALAM
PUTUSAN NO. 111/Pid.B/2019/PN Pre

A. Pertimbangan Hakim dalam Kasus Pencurian yang Diakibatkan oleh Minuman Keras (*Ballo*) Dalam Putusan No. 111/Pid.B/2019/PN Pre

Dalam persidangan untuk mengetahui suatu permasalahan dalam suatu dakwaan maka perlu memahami terlebih dahulu kronologi suatu tindak pidana untuk mendapatkan suatu kejelasan dan hakim dapat menyesuaikan keterangan korban, keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Maka peneliti akan memberikan gambaran kronologi kasus tersebut, yaitu berawal pada hari sabtu, tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 00.10 Wita bertempat di rumah korban di jalan Lasinrang Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang Kota Parepare.

Awalnya terdakwa dari rumah temannya yang sedang berpesta miras jenis *ballo*, saat ia memutuskan pulang kerumah terdakwa melintas di rumah korban. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela samping bagian dapur yang saat itu jendela rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci, setelah itu ia masuk dengan cara memanjat dan ia mengambil 3 (tiga) buah handphone yang sedang dicharger di atas meja televisi di ruang tengah. Bahwa barang berupa beberapa handphone tersebut merupakan milik saksi Ruslan dan saksi Suriyatun.

Berdasarkan kronologi di atas, terdapat beberapa pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Peneliti akan memberikan beberapa poin-poin penting berkenaan yang menjadi dasar dalam pertimbangan. Keterangan terdakwa merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sehingga menjadi unsur penting dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebagaimana untuk membuktikan kebenaran materil sesuai pasal yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Hal ini, dapat dilihat dalam putusan tersebut dari beberapa rangkaian

keterangan terdakwa oleh karena itu peneliti akan memberikan poin-poin yang menjadi bahan analisa peneliti nantinya, yaitu:

- a) Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap korban dengan memasuki rumah di malam hari sehingga meresahkan masyarakat.
- b) Tindakan tersebut dilakukan oleh terdakwa disebabkan karena terdakwa dari rumah temannya setelah berpesta miras, sehingga terdakwa tidak dalam keadaan kondisi pikiran jernih atau kata lain dalam pengaruh minuman keras (*ballo*).
- c) Dalam keterangan terdakwa hakim memberikan tanggapan mengenai hal tersebut, ia menganggap bahwa korban dalam melakukan kejahatan sedang dalam pikiran jernih karena itulah keadaan yang memberatkan terdakwa tidak tercantum bahwa terdakwa sebelum melakukan kejahatan terdakwa berpesta miras.
- d) Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa belum tentu jelas dilakukan dengan keadaan sengaja, dimana terdakwa sedang dalam pengaruh minuman keras tetapi terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan tindak pidana pencurian.
- e) Akibat dari tindakan terdakwa tersebut, korban kehilangan beberapa handphone dan data ponsel yang dihapus untuk membuka atau mereset ponsel tersebut supaya bisa digunakan oleh terdakwa.

Selain itu, dalam putusan tersebut selain keterangan terdakwa sebagai dasar pertimbangan maka hakim juga memahami keterangan korban dalam sidang pengadilan sesuai dengan keterangan yang tertuang dalam BAP penyidikan. Dimana dalam surat tersebut terdapat beberapa poin yang menjadi fokus peneliti untuk menyesuaikan keterangan terdakwa dalam analisis nantinya. Yaitu:

- a) Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya dihadapkan di persidangan pada hari ini sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang berupa handphone milik orang lain;

- b) Bahwa Cara terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 00.10 Wita terdakwa dari rumah temannya berpesta miras jenis ballo, saat ia pulang kerumah kemudian melintas di rumah tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela samping bagian dapur, yang saat itu jendela rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci, setelah itu ia masuk dengan cara memanjat dan ia mengambil 3 (tiga) buah handphone yang sedang dicharger di atas meja televisi di ruang tengah;
- c) Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik handphone sebelum mengambil handphone tersebut;
- d) Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut untuk di miliki sendiri dan di gunakan sendiri;
- e) Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Berdasarkan poin-poin di atas selanjutnya peneliti akan melihat dari pembuktian unsur-unsur pasal 363 ayat (1) poin 3 dan 5 sesuai dengan dakwaan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan terhadap fakta-fakta hukum di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) poin 3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

4. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana, bahwa dalam Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Rachmat Ryadi Alias Adi Bin Latanca dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan saksi-saksi di persidangan juga merujuk kepada terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum;

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah memindahkan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dari tempat asal ke tempat lain. Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak. Sedangkan pengertian barang menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya (penerbit Alumni AHAEM-Peterhaem Jakarta) hal.593 adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, maka sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 01.00 Wita di dalam sebuah rumah di Jalan Lasinrang Kel Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 6 warna grey, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redme 5A warna rose gold, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71 warna hitam milik saksi Ruslan dan saksi Suriyatun. Adapun cara terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu saat terdakwa pulang kerumah kemudian melintas di rumah tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela samping bagian dapur, yang saat itu jendela rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci, setelah itu ia masuk dengan cara memanjat dan ia mengambil 3 (tiga) buah handphone yang sedang dicharger di atas meja televisive di ruang tengah. Bahwa Setelah terdakwa mengambil ketiga handphone tersebut kemudian ia menyimpannya di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa Pengertian “waktu malam” sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan pengertian di dalam sebuah rumah menurut R. Moegono dalam buku Hermien Hadiati Koeswadji yang berjudul Delik Harta Kekayaan : Asas-asas, Kasus, dan Permasalahannya (1983) (penerbit Sinar Wijaya: Surabaya) hal. 23 adalah perbuatan yang dimaksud dilakukan di dalam sebuah tenoat yang digunakan sebagai

tempat tinggal siang dan malam, termasuk pula kereta-kereta tempat tinggal, rumah-rumah di perahu yang siang dan malam dipakai sebagai tempat tinggal.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari didapatkan fakta hukum bahwa: Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 01.00 Wita di dalam sebuah rumah di Jalan Lasinrang Kel Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk I-Phone 6 warna grey, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redme 5A warna rose gold, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71 warna hitam milik saksi Ruslan dan saksi Suriyatun .Adapun cara terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 00.10 Wita terdakwa dari rumah temannya berpesta miras jenis ballo, saat ia pulang kerumah kemudian melintas di rumah tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela samping bagian dapur, yang saat itu jendela rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci, setelah itu ia masuk dengan cara memanjat dan ia mengambil 3 (tiga) buah handphone yang sedang dicharger di atas meja televisi di ruang tengah;

Menimbang, bahwa dengan menilik tempus terjadinya tindak pidana yaitu pukul 01.40 wita maka waktu tersebut telah memenuhi unsur dalam rumusan dalam Pasal 98 KUHP yang merupakan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.Sedangkan perbuatan terdakwa terdakwa memasuki rumah saksi Ruslan untuk mengambil 3 (tiga) Handphone milik saksi Ruslan tepatnya dalam kamar rumah saksi RUSLAN memenuhi unsur “dilakukan dalam sebuah rumah”. sehingga Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ayat ini bersifat alterntif artinya apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka haruslah dinyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi seluruhnya ,menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pengertian memanjat dalam Pasal 363 ayat (1) ke5 diperluas oleh ketentuan dalam Pasal 99 KUHP yang memberikan pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Untuk “ memanjat” juga terwujud dalam setiap perbuatan menaiki sesuatu bagian rumah, seperti menaiki jendela yang terbuka, naik ke atas genteng, naik ke atas tembok baik dengan tangga atau tidak dan melompat ke atas tembok rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 01.00 Wita di dalam sebuah rumah di Jalan Lasinrang Kel Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk IPHone 6 warna grey, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redme 5A warna rose gold, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71 warna hitam milik saksi Ruslan dan saksi Suriyatun .Adapun cara terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 00.10 Wita terdakwa dari rumah temannya berpesta miras jenis *ballo*, saat ia pulang kerumah kemudian melintas di rumah tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela samping bagian dapur, yang saat itu jendela rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci, setelah itu ia masuk dengan cara memanjat dan ia mengambil 3 (tiga) buah handphone yang sedang dicharger di atas meja televisi di ruang tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,

dilakukan dengan memanjat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Dalam hukum pidana dikenal adanya istilah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terjadi kesalahan, yang dibuktikan di depan pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana termaktub dalam dakwaan Penuntut Umum.

a. Teori Pembuktian

Sistem pembuktian pada dasarnya merupakan suatu aturan terkait dengan berbagai macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, serta melalui cara-cara bagaimana alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan untuk membuktikan suatu kebenaran materiil dalam hukum acara pidana dengan membentuk suatu keyakinan di depan sidang di pengadilan.

Artinya sistem pembuktian ini merupakan suatu sistem yang terkandung di dalamnya alat-alat bukti yang diperbolehkan untuk digunakan dalam pengadilan, serta cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan atau tidak, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan dan standar atau kriteria

yang menjadi ukuran dalam mengambil suatu konklusi akan terbuktinya suatu objek yang diperkarakan oleh subjek hukum dapat dibuktikan dalam persidangan. Sistem pembuktian yang berlandaskan pada hukum nasional adalah suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan dalam upaya pembuktian yang antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya merupakan kesalingan (timbang balik) dan satu kesatuan yang utuh dalam membuktikan suatu kebenaran materil.⁶⁰

Selain keterangan saksi (korban) dan terdakwa, unsur terpenting dalam pertimbangan hakim adalah *visum et repertum* dan keterangan saksi ahli. Karena jika *visum et repertum* dan keterangan saksi ahli menyatakan yang sebaliknya, maka pertimbangan hakim akan sulit menjerat pelaku pemerkosaan atau pelaku akan lepas dari pidana.⁶¹

b. Faktor-faktor Pertimbangan Hakim

Faktor yang memiliki dampak pada dasar pertimbangan hakim yang mengabulkan atau menolak dispensasi perkawinan yaitu hakim tidak hanya berdasarkan pada hukum baik tertulis atau hukum tidak tertulis tetapi juga dengan melakukan penemuan hukum dengan memberi pertimbangan bahwa apabila undang-undang menentukan hal yang tertentu untuk peristiwa tertentu, artinya peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu. Pada hal ini hakim mengabulkan permohonan harus mempertimbangkan dari segi yuridisnya maupun sosiologisnya, karena pertimbangan hakim salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.⁶²

⁶⁰ Afrillia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto, and A. Frada Ali H. Al Ghifari, "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2023): h. 174-175.

⁶¹ Mohammad Nurul Huda, "Pentingnya Alat Bukti Dalam Pembuktian Minim Saksi The Importance of The Evidence in Proof of Minimal Witness," *Voice Justicia* 1, no. 2 (2018): h. 107.

⁶² N Sundari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Antara Alasan Masyarakat Dan Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur," *PATRIOT: Jurnal Kajian Pancasila & ...* 3 (2023): h. 8.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas kasus yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Dalam memutuskan sebuah perkara, hal yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶³ Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan tiga faktor, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

- a). Keadilan (*gerechtigheid*) dalam arti memberikan persamaan hak dan kewajiban semua orang tanpa terkecuali di hadapan hukum. Keadilan juga dianggap sebagai jalan keluar yang memberikan stabilitas yaitu ketertiban bagi masyarakat.
- b). Kepastian Hukum (*rechmatigheid*) dalam arti hukum harus dijalankan secara tepat dan pasti untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat akan lebih menaati peraturan perundang-undangan dan tidak merasa dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara yang baik bahwa hukum harus dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun. Hukum harus dapat melindungi, mengayomi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat sehingga terwujud keadilan sosial bagi masyarakat.
- c). Kemanfaatan (*zwechmatigheid*) dalam arti hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mempunyai manfaat dan kegunaan yang baik bagi semua masyarakat baik yang dikenai hukuman maupun tidak. Hukum juga dapat

⁶³ Rendi Yusuf, Erlina, and Baharudin, "Innovative: Journal Of Social Science Research Innovative: Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021 Research & Learning in Primary Education" 1 (2021): h. 94.

menimbulkan keresahan dalam masyarakat apabila tidak memberikan manfaat atau kegunaan yang baik dalam masyarakat.⁶⁴

c. Asas Pertimbangan Hakim

Dalam identifikasi aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum (antinomi hukum), dan norma yang kabur (*vage normen*) atau norma tidak jelas. Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi), yaitu:

1. *Lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
2. *Lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan;
3. *Lex posteriori derogat legi priori*, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama.⁶⁵

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- (1) “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.⁶⁶

⁶⁴ Naomi Sari Kristiani Harefa et al., “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn,” *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): h. 35.

⁶⁵ Habibul Umam Taqiuddin, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim,” *JISIP, Vol. 1 No. 2* 1, no. 2 (2017): h. 193.

Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks undang-undang kedalam peristiwa yang kongkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang kongkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya. Hampir tidak ada ahli hukum yang tidak menyepakati bahwa hukum (selalu) memerlukan pembaruan. Hal ini terjadi karena masyarakat selalu berubah dan tidak statis.⁶⁷

C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Kasus Pencurian yang Diakibatkan oleh Minuman Keras (*Ballo*) dalam Putusan No. 111/Pid.B/2019/PN Pre

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 111/Pid.B/2019/PN. Pre. terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman. Di mana hal ini sesuai dengan teori pertimbangan hakim yang sebagaimana di kemukakan oleh Mackenzi.

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan dalam teori ini adalah keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa. keseimbangan mengenai kepentingan para hak yang terlibat dalam keadaan dan perkara yang diatur oleh undang-undang.⁶⁸ Berdasarkan teori kesetimbangan ini dapat dilihat dari putusan tersebut hakim memutuskan atas kepentingan korban berdasarkan

⁶⁶ Muhammad Akbar and Syahrul Bakti Harahap, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri (STUDI Kasus Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp PN LUBUK PAKAM)," *Jurnal Smart Hukum* 1, no. 1 (2022): h. 232-233.

⁶⁷ Hasanul Mulkam, "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah Dan Pembaharu Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021): h. 306.

⁶⁸ Elsa Adwinda Diva, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2013/PN.M)," *Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung*, no. 2 (2018): h.11.

dakwa oleh pihak korban dan jaksa penuntut Umum berdasarkan Putusan nomor 111/Pid.B/2019/PN.Pre. yakni memuat tuntutan berdasarkan pasal 363 ayat (1) bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Serta melihat kepentingan terdakwa, di mana hal ini berdasarkan Alat bukti (keterangan terdakwa). Sehingga hakim memeriksa dan mengadili sesuai dengan keterangan saksi, korban dan terdakwa dengan tidak keluar dari pasal yang dituntutkan oleh korban, untuk menciptakan asas keadilan terhadap terdakwa dan korban.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.⁶⁹ Menurut analisis penulis dalam hal ini berdasarkan pertimbangan hakim, terdapat dasar penggunaan pendekatan Intuisi oleh hakim di antaranya dalam menimbang keterangan terdakwa hakim merasa atau menduga bahwa terdakwa memang betul atau dengan terang ia mengetahui perbuatannya melawan hukum. Hal ini didasari atas keterangan saksi korban dimana dalam setiap keterangan yang diungkapkan oleh korban, terdakwa secara jelas menganggap bahwa setiap keterangan saksi korban benar". Akan tetapi dalam pemeriksaan keterangan korban di sidang pengadilan menganggap bahwa tindakan itu dilakukan lantaran terdakwa dalam keadaan mabuk. Meskipun demikian adanya dugaan tersebut untuk mengetahui kejelasan perkara hakim tidak dapat menerapkan pasal 362 berkenaan pembuktian disebabkan tidak adanya pemberatan dalam kasus tersebut.

3. Teori Pendekatan Ilmuan

Berdasarkan teori ini bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati dalam kaitannya dengan putusan-putusan sebelumnya untuk

⁶⁹ Dea Permai Sari, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berusia Lanjut (Studi Putusan Nomor: 1215/PID.B/2014/PN.TK)," *Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung*, 2017, h. 8.

menjamin konsistensi putusan hakim.⁷⁰ Hal ini mengacu pada ketentuan tuntutan yang diajukan, sesuai dengan pasal bahwa dalam pertimbangan hakim melihat unsur-unsur dalam pasal 363 Ayat (1) dengan unsur pencurian dengan pemberatan. Hal ini secara jelas terlihat dari keterangan saksi-saksi di mana terdakwa melakukan hal itu dalam sudah meminum minuman keras yaitu jenis *ballo*.. dalam pertimbangan hakim menjelaskan bahwa bentuk kesengajaan adalah sebagai maksud yaitu sadar atas perbuatannya dan telah menjadi perhatian peneliti berdasarkan unsur kesengajaan ini terlihat jelas sebagaimana dalam pertimbangan hakim terhadap kronologi kejadian. Sehingga berdasarkan hal ini unsur kesengajaan termuat dan dengan jelas bahwa perbuatan ini memang bermaksud mengambil barang milik orang lain sehingga korban mengalami kerugian pribadi dan jeda waktu sebelum perbuatan itu terdakwa memiliki kesempatan berpikir atas tindakannya.

4. Teori *Ratio Decidendi*

Berdasarkan teori ini Hakim dalam memperoleh kepastian perlu mempertimbangkan semua aspek masalah dan mencari ketentuan hukum yang relevan sebagai dasar hukum pengambilan keputusan. Penalaran seorang hakim harus didasarkan pada motif yang jelas untuk menegakkan hukum dan membawa keadilan bagi para pihak yang berperkara.⁷¹ Berdasarkan teori ini dimana hakim harus memutuskan perkara berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum berdasarkan Pasal 363 ayat (1) dalam hal ini segala ketentuan pasal tersebut secara jelas bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut namun demikian melihat dari pertimbangan hakim dapat kita lihat, bahwa hakim dalam memutuskan sanksi melihat dari semua aspek masalah yakni bagaimana kasus pencurian dengan pemberatan, apakah kejadian tersebut adalah sebuah kesengajaan seperti yang disangkakan oleh korban dan apakah tindakan pelaku benar atau tidak. Sehingga hakim terlibat dan

⁷⁰ Shelly Alvareza Zazkia, "Scidac plus Artikel Ini Menggunakan Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License," *Berkala Ilmiah Pendidikan* 1, no. 3 (2021) h. 132.

⁷¹ Anwar Usman, "Ratio Decidendi and the Constitutional Court Jurisprudence in Examining Constitutional Rights of Single Candidate in Regional Head Election," *Lex Publica* 4, no. 2 (2017): h. 745.

memperhatikan segala keterangan baik korban dan terdakwa serta keterangan saksi Sehingga terdapat beberapa faktor mempengaruhi penetapan sanksi yakni keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sehingga hakim menjatuhkan sanksi berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 yakni pidana penjara, dimana terdakwa menjalani pidana penjara berdasarkan putusan hakim.⁷²

Dalam penetapan saksinya hakim juga menggunakan teori tujuan pemidanaan aspek pidana hakim melihat bahwa hukum bukan untuk memberikan efek jera melainkan memberikan pelajaran terhadap terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Sebagaimana hakim mengedepankan tujuan pemidanaan dan penerapan saksi pidana penjara, sebagai langkah untuk memberikan efek jera terhadap terpidana. Akan tetapi menurut analisis penulis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tidak relevan jika hakim memberikan pidana penjara selama 6 bulan dengan tidak memberatkan dalam keadaan mabuk sehingga masa penjara si terdakwa hanya 6 bulan lamanya. Hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim yakni tujuan pemidanaan bukan hanya untuk memberikan pembelajaran terhadap pelaku tetapi menurut peneliti pemidanaan juga bertujuan sebagai pencegahan (teori *preventif*) tindak pidana terhadap masyarakat. Hukum yang dibentuk dengan penerapan saksi pidana penjara akan memberikan efek kepada masyarakat sehingga tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh terpidana. Selain itu, masyarakat tidak akan mengabaikan hukum ketika hukum tersebut mengatur dengan tegas pelaku tindak pidana ketika diterapkannya.

Maka dari hakim dapat menilik tempus terjadinya tindak pidana yaitu pukul 01.40 wita maka waktu tersebut telah memenuhi unsur dalam rumusan dalam pasal 98 KUHP yang merupakan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan perbuatan terdakwa terdakwa memasuki rumah saksi Ruslan untuk mengambil 3 (tiga) Handphone milik saksi Ruslan tepatnya dalam

⁷² Badri Hasan and Viera Ameilia, "Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna Dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna)," *Al-Iqtishadiyah* 4, no. 1 (2023): h. 51.

kamar rumah saksi Ruslan memenuhi unsur “dilakukan dalam sebuah rumah”. sehingga Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak, Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁷³

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Dimana pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

⁷³ Bahtiar Bahtiar et al., “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan,” *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 4 (2023): h. 324–325.

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan yang merupakan dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim ialah dakwaan yang telah dibacakan di dalam persidangan.

b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah seseorang yang menyampaikan atau memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

c. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah keterangan yang disampaikan di dalam persidangan apa yang dilakukannya sendiri, yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

d. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana yaitu:

1. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
2. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana.
3. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana.
4. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara.
5. arang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara.
6. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana.⁷⁴

Salah satu bentuk hubungan antar peristiwa adalah hubungan kausal atau hubungan sebab-akibat, yakni hubungan yang terjadi antara dua peristiwa atau lebih dalam hal peristiwa yang terjadi lebih awal merupakan sebab bagi timbulnya

⁷⁴ Angga Pramodya Pradhana et al., "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dan Putusan," *Jurnal Imiah Hukum* 8, no. 75 (2021): h. 86-87.

peristiwa yang terjadi kemudian sebagai akibat dari peristiwa sebelumnya.⁷⁵ Dalam kasus nomor 111/Pid.B/2019/PN Pre dimana sebelum terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terdakwa terlebih dahulu pergi kerumahnya teman yang sedang melakukan pesta miras oleh karena terdakwa dalam pengaruh miras ini terdakwa berani melakukan pencurian dikarenakan dalam kondisi mabuk.



⁷⁵ R Nengsih, "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pencabutan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Tata ...," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2020, h. 78.

BAB IV

ANALISIS *FIQH JINAYAH* TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCURIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH MINUMAN KERAS (*BALLO*) DALAM PUTUSAN NO. 111/PID.B/2019/PN PRE

A. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Sanksi pemidanaan dalam ungkapan bahasa Arab biasa disebut *'uqūbah*, yaitu suatu bentuk pembalasan terhadap seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan *syara'* yang ditetapkan melalui Allah Swt., dan Rasul-Nya demi kemaslahatan umat manusia. Sanksi pemidanaan dalam syariat Islam adalah kesimpulan dari sasaran syariat Islam itu sendiri, khususnya sebagai pembalasan atas perbuatan keji, pencegahan pada umumnya dan pencegahan khususnya di samping keselamatan hak-hak korban.⁷⁶

Kejahatan dalam *fiqh jinayah* disebut dengan istilah *jarimah* atau *jinayah* yang memiliki arti suatu perbuatan terlarang yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum *syara* baik berkenaan dengan masalah jiwa, harta, akal, dan lain sebagainya yang oleh hukum Islam perbuatan terlarang tersebut dapat dikenakan suatu ancaman hukuman yang telah ditentukan. Perbuatan terlarang berkenaan dengan masalah jiwa adalah pembunuhan, kemudian mengenai harta misalnya tindakan pencurian dan perbuatan terlarang yang berkenaan dengan akal misalnya meminum-minuman keras serta perbuatan-perbuatan lainnya yang bertolak belakang dengan berbagai aspek kemaslahatan lainnya yang harus dilindungi didalam hukum Islam. Karena itu syari'at memberikan berbagai perangkat aturan dalam hubungannya dengan memelihara aspek kemaslahatan tadi, seperti di antaranya adalah larangan atas segala

⁷⁶ Sumardi Efendi, "Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam Kuhp Indonesia Dan Fiqh Jinayah," *Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021) h. 41.

tindak kejahatan yang dalam hukum Islam disebut dengan jarimah dan menjadi bagian daripada kajian *fiqh jinayah*.⁷⁷

Dalam kasus pencurian dengan pemberatan baik berdasarkan pasal 363 mengenai sanksi pidana yang diterapkan ternyata terdapat sanksi pidana yang dapat diterapkan berdasarkan pasal 14a ayat (1), sebagai berikut:

“Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana lakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu”.⁷⁸

Dalam pasal tersebut dengan jelas syarat dijatuhkannya sanksi pidana bersyarat dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, akan tetapi dalam pencurian dengan pemberatan, hal ini tidak serta merta diterapkan karena perlu adanya pertimbangan hakim dalam memutuskan hal tersebut diantaranya memahami perkara, dengan pertimbangan tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana pertama kali oleh terpidana dan terdakwa bertingkah laku sopan selama persidangan serta menyesali perbuatannya.

Dalam menjalankan sanksi pidana bersyarat. Terpidana diberikan persyaratan yang harus dipenuhi, dimana persyaratan ini terdiri atas syarat umum dan syarat khusus. Sebagai berikut:

1. syarat umum berdasarkan pasal 14a ayat (1) di mana terpidana tidak akan melakukan tindak pidana selama masa percobaan. Di mana syarat ini merupakan syarat yang selalu ada dalam setiap penerapan pidana bersyarat.
2. Syarat khusus dalam hal ini meskipun tidak diterapkan terhadap pelaku berdasarkan amar putusan di atas akan tetapi kewajiban pelaku sebagai terpidana

⁷⁷ Ahmad Ropei, “Konsepsi Fiqh Jinayah Dalam Merumuskan Sanksi Hukum Pembunuhan Mutilasi,” *Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (2021) h. 28.

⁷⁸ Bustoro Aly, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, ed. Sam, Pertama (Jakarta: Ilmu Media Publishing, 2018)h. 4.

memiliki tanggung jawab dalam membersihkan nama baik seseorang meskipun tidak bersifat materi akan tetapi bersifat immateril.

Pada pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan pengertian di dalam sebuah rumah menurut R. Moegono adalah perbuatan yang dimaksud dilakukan di dalam sebuah tempat yang digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, termasuk pula kereta-kereta tempat tinggal, rumah-rumah di perahu yang siang dan malam dipakai sebagai tempat tinggal.⁷⁹ Menurut Wirjono Prodjodikoro menyebut Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP sebagai “*gequalificeerde diefstal*” yang mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus”, sedangkan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir yang membagi pencurian atas:

1. Pencurian dalam bentuk pokok,
2. Pencurian dengan pemberatan,
3. Pencurian ringan, dan
4. Pencurian dalam keluarga,

Telah memasukkan pasal 363 dan pasal 365 KUHP sebagai “pencurian dengan pemberatan”.⁸⁰

B. Aturan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Menurut KUHP

Dalam KUHP Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jilid XXII Bab II tentang Tindak Pidana Barang Milik berdasarkan Pasal 362-367 KUHP. Ada banyak jenis dan tempat yang dikenai sanksi pencurian. Menurut Pasal 362-367 KUHP, jenis-jenis tindak pidana pencurian dalam KUHP dapat dibedakan menjadi 5 jenis, antara lain:

1. Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) sebagaimana diterangkan pada Pasal 362 KUHP :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

⁷⁹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Delik Harta Kekayaan* (Surabaya: Sinar Wijaya, 1983) h. 23.

⁸⁰ C F Lintjewas, “Delik Pencurian Yang Dikualifikasi (Diperberat) Dalam Pasal 363 Dan Pasal 365 Kuhp Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan,” *Lex Crimen* XI, no. 2 (2022): h. 42.

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

2. Pencurian dalam bentuk pemberatan sebagaimana diterangkan pada Pasal 363

KUHP :

(1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1: pencurian ternak;

Ke-2: pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang;

Ke-3: Pencurian pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup oleh seseorang yang hadir tanpa sepengetahuan atau keinginan pihak yang berkuasa;

Ke-4: pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-5: Pencurian dengan cara membobol, meretas, memanjat atau menggunakan kunci palsu, pesanan palsu, seragam dinas palsu untuk memasuki lokasi kejahatan atau mencapai barang yang dikumpulkan.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

3. Pencurian dalam bentuk ringan sebagaimana diterangkan pada Pasal 364 KUHP :

“Pasal 362, Pasal 363-4 dan Pasal 363-5, jika nilai barang curian itu tidak lebih dari 25 rupiah di dalam rumah atau di dalam rumah yang tertutup dengan rumah, untuk pencurian kecil-kecilan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp 60”.

4. Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diterangkan pada Pasal 365 KUHP:

(1) “Mencuri dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau membantu pencurian, atau jika tertangkap, diancam dengan hukuman sembilan tahun penjara karena menyerahkan diri untuk memungkinkan dirinya atau peserta lain melarikan diri atau mempertahankan kepemilikan barang curian”.

(2) “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

Ke-1: jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke-2: jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-3: jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Ke-4: jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) “Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

(4) “Jika dua orang atau lebih dan pasangannya melakukan kejahatan bersama-sama, menyebabkan luka berat atau kematian, dan dalam salah satu keadaan berikut, hukuman mati atau penjara seumur hidup atau ancaman penjara waktu tetap tidak lebih dari 20 tahun akan dikenakan. Tidak ada deskripsi. 1 dan 3”.

5. Pencurian dalam keluarga sebagaimana diterangkan pada Pasal 367 KUHP :

- (1) “Jika pelaku atau fasilitator salah satu tindak pidana yang tercantum dalam pasal ini adalah suami (istri) pelaku, dan tidak memisahkan meja, tempat tidur atau harta benda, tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. pembuat atau asisten”.
- (2) “Dalam hal suami (istri), pemisahan meja dan tempat tidur, atau pemisahan harta benda, atau kerabat karena darah atau perkawinan, dalam garis lurus atau menyimpang dari garis lurus derajat kedua, penuntutan dapat diajukan. terhadap orang tersebut hanya dalam kasus pengaduan kejahatan”.
- (3) “Jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku bagi orang itu. Jadi jenis pencurian dalam hukum pidana Indonesia yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dikelompokkan menjadi 5 macam menurut jenis-jenisnya, adapun perinciannya sebagai berikut:
1. Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) diatur dalam Pasal 362 KUHP
 2. Pencurian dalam bentuk pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP
 3. Pencurian dalam bentuk ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP
 4. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP
 5. Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP”.⁸¹

Dalam hukum pidana positif diatur dalam ketetapan aturan hukum dalam bentuk buku yang dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di dalamnya memuat aturan-aturan dan sanksi bagi pelaku tindak pidana. Aturan hukum yang menyinggung mengenai pencurian dengan pemberatan terdapat dipasal yang terletak dalam buku kedua mengenai kejahatan yang tertuang dalam KUHP baru pada pasal 477-478 KUHP Nasional. Pasal pencurian dengan pemberatan in terbagi atas beberapa di mana pembagian pasal ini berdasarkan bentuk tindakan yang dilakukan. Sebagai berikut:

Pasal 477- 478 KUHP Nasional yang berbunyi:

Pasal 477

Ayat (1)

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap orang yang melakukan:

- a. pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;
- b. pencurian benda purbakal;
- c. pencurian Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;
- d. pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, Kapal karam, Kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau perang;

⁸¹ Rama Darmawan and Andri Wahyudi, “Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022).

- e. pencurian pada malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- f. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil; atau
- g. pencurian secara bersama sama atau sekutu”.

Ayat 2

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

Pasal 478

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 476 dan pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena pencurian ringan, dengan denda paling banyak kategori II”.⁸²

Dalam pasal diatas telah jelas membahas aturan hukum mengenai pencurian dengan pemberatan dimana sanksi yang diterapkan adalah sanksi pidana pokok yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Pidana Penjara

Dalam pasal 10 KUHP, terdapat dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga permasyarakatan) dengan waktu tertentu di mana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan segala aturan tata tertib yang berlaku. Pidana penjara dan denda adalah pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim di dalam putusan pidana selain pidana mati, pidana kurungan dan pidana tutupan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 10 KUHP. Hanya saja dalam putusan hakim tersebut ada perbedaan

⁸² Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitan Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia KUHP Lengkap Dengan Penjelasan Setiap Pasal*, 2023.

lamanya pidana penjara sebagai pidana pengganti denda yang diberikan oleh hakim antara putusan satu dengan putusan yang lainnya.⁸³

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham *individualisme* dan gerakan prike-manusiaan, maka pidana penjara ini memenangkan peranan penting dalam menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam. Sebagai catatan, dari seluruh ketentuan KUHP memuat perumusan delik kejahatan, Dalam hukum pidana Islam, sistem sanksi “perampasan kemerdekaan” atau sering disebut dengan penjara menjadi bahan perbedaan pendapat para ulama. Terdapat 2 (dua) pendapat ulama tentang sanksi pidana penjara dalam hukum Islam, pertama, pendapat yang menyatakan bahwa pidana penjara bukan bagian dari sistem hukuman dalam pidana Islam, kedua, berpendapat sebaliknya bahwa sanksi pidana penjara merupakan bagian integral dari sistem sanksi dalam hukum pidana Islam. Keduanya memiliki argumentasinya masing-masing untuk mempertahankan pendapatnya tersebut.⁸⁴

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara boleh dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Pidana penjara di Indonesia dicantumkan dalam Pasal 10 KUHP Indonesia sebagai salah satu pidana pokok :

1. Pidana pokok :
 - a. pidana mati;
 - b. pidana penjara;
 - c. pidana kurungan;

⁸³ Meli Indah Sari and Hafrida Hafrida, “Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): h. 39.

⁸⁴ Panji Adam, “Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta’Zîr,” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2019): h. 50-51.

- d. pidana denda; dan
- e. pidana tutupan (penambahan sanksi pidana dalam pidana pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan).

2. Pidana tambahan :

- a. pencabutan hak-hak tertentu;
- b. perampasan barang tertentu; dan
- c. pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.⁸⁵

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsurangsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para pakar *ushûl fikih*, ada lima pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah terpeliharaya agama (*hifdz al-dîn*), terpeliharanya jiwa (*hifdz al-nafs*), terpeliharanya keturunan (*hifdz al-nasl*), terpeliharanya akal (*hifdz al-‘aql*) dan terpeliharanya harta/kekayaan (*hifdz al-mâl*).⁸⁶

2. Pidana Denda

Menurut Rini Mirhatika dalam jurnalnya, ia mendefinisikan pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang ada di Indonesia. Pengertian dari pidana denda adalah suatu hukuman membayar bagi seseorang yang telah melanggar peraturan yang sudah ditetapkan untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan sejumlah uang tertentu. Pidana denda disejajarkan oleh

⁸⁵ R Andy Yanrudy Seconegoro and Diana Lukitasari, “Urgensi Pembaharuan Pidana Penjara: Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Dan Thailand Criminal Code 1956,” *Jurnal Verstek* 5, no. 2 (1956) h. 4.

⁸⁶ Panji Adam, “Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarîmah Ta’Zîr,” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2019): h. 62.

ancaman pidana untuk kejahatan ringan.⁸⁷ Pidana denda yang apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, lebih diutamakan dalam delik-delik terhadap harta benda. Sehingga perlu dicari keserasian antara kerugian yang diderita dan besaran pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka denda dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut dilipatgandakan menjadi 1000 kali lipat sehingga menjadi Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Pengaturan hukuman pidana atau oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar dalam memutus suatu perkara, hakim tidak serta merta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, melainkan ada alternatif pidana pokok yang telah disediakan undang-undang yaitu pidana denda.⁸⁸

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diterapkan kepada tindak pidana kejahatan terkhusus dalam persoalan pencurian dengan pemberatan dalam pasal 363 ayat (1) dan (2) yang ada kalanya di terapkan sebagai alternatif atau komulatif. Penerapan sanksi pidana denda dalam kasus pencurian dengan pemberatan, hanya dapat diterapkan ketika hakim merasakan adanya kerugian materi yang diderita oleh pihak korban dan sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 363 memiliki perbedaan dengan ketentuan pasal 478 mengenai pidana denda, dalam pasal 363 pidana dendanya diatur sesuai pasal yang dilanggar sedangkan dalam pasal 478 KUHP terbaru termasuk dalam kategori II yang bernilai Rp. 10.000.000.00, hal ini tertuang dalam pasal 75 KUHP terbaru.

Jika pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 363 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp900,00 (x 1.000 menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, maka untuk pencurian dengan cara tertentu atau keadaan tertentu yang disebutkan dalam

⁸⁷ Irgi Rahma Fitri, Nadila Dwi Andryani, and M Ainun Najib, "Pemberian Pidana Denda Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Perspektif Hukum Pidana Islam," *Hakim* 1, no. 3 (2023) h. 174.

⁸⁸ Sheila Priscilla, "Fungsi Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Rancangan Undang- Undang Kitab Hukum Pidana," *Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan* 120, no. 1 (2018),h. 6-7.

pasal 363 ayat (1) dan (2) KUHP maka ancaman pidana diperberat menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun penjara. Malahan jika ada gabungan cara atau keadaan tertentu, maka menurut Pasal 363 ayat (2) KUHP, ancaman pidana diperberat lagi menjadipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.⁸⁹

Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Maksudnya, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana secara pribadi, tidak ada larangan sama sekali jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atau pihak lain dan mengatas namakan terpidana. Melihat tujuan pemidanaan, maka pidana denda lebih diutamakan dalam delik-delik terhadap harta benda sehingga harus dicari keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana. Oleh karena itu harus dipertimbangkan dengan saksama minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana.⁹⁰

C. Analisis *Fiqh Jinayah* terhadap Kasus Pencurian dengan Pemberatan Berdasarkan Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Pre.

Pemidanaan dalam ungkapan bahasa Arab biasa disebut *'uqubah*, yaitu suatu bentuk pembalasan sanksi terhadap seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan *syara'* yang ditetapkan melalui Allah Swt., dan Rasul-Nya demi kemaslahatan umat manusia. Ketika tujuan sanksi adalah untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan mempertahankan hidup mereka, hukuman harus berdiri di atas harga utama yang dapat mewujudkan impian dari sanksi itu sendiri sehingga hukuman dapat memenuhi kewajibannya yang benar, sesuai dengan tujuan sanksi dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Tujuan pencegahan (*ar-rad'u wa az-zajru*). Tujuan pencegahan artinya menahan pelaku *jarimah* supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah supaya orang lain tidak melakukan tindak pidana.

⁸⁹ C F Lintjewas, "Delik Pencurian Yang Dikualifikasi (Diperberat) Dalam Pasal 363 Dan Pasal 365 Kuhp Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan," *Lex Crimen* XI, no. 2 (2022) h. 136.

⁹⁰ Rudi Utomo, "Pidana Denda Dalam Perspektif Pembaharuan Pidana Di Indonesia," *Pers, Rajawali*, 2016.

2. Tujuan pengajaran (*al-islah wa at-ta'dib*). Tujuan pengajaran artinya untuk memberikan pelajaran bagi pelaku *jarimah* agar si pelaku tersebut dapat mencapai kesadaran batin untuk tidak mengulangi perbuatannya.⁹¹

Secara umum ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah*, yaitu:

a. Rukun *syar'i* (unsur formal)

Rukun *syar'i* yaitu *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.

b. Rukun *maddi* (unsur material)

Rukun *maddi* yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan- perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

c. Rukun *adabi* (unsur moral)

Rukun *adabi* yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya

Lebih dari itu, *jarimah* ini termasuk yang menjadi hak Tuhan yang pada prinsipnya *jarimah* yang menyangkut masyarakat banyak yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman masyarakat. Oleh karena itu hak Tuhan identik dengan hak jama'ah atau hak masyarakat maka pada *jarimah* ini tidak dikenal pemaafan atas pembuat *jarimah*, baik oleh perorangan yang menjadi korban *jarimah* (*mujna alaih*) maupun Negara.⁹²

Kemudian secara normatif sanksi itu apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat/*social defence*, maka tugas selanjutnya adalah mengembangkan serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil

⁹¹ Efendi, "Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam Kuhp Indonesia Dan Fiqh Jinayah.2021 h. 41-42"

⁹² Isnaini Nurul Fatimah, "Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam)," *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2020) h. 31-32.

penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam-macam sanksi.⁹³

Selain itu dari segi tujuan pemidanaan dalam undang-undang ini pun memperlihatkan suatu pergeseran paradigma, yang semula dalam KUHP masih bersifat pembalasan, dalam undang-undang ini bersifat pencegahan secara umum (*general deterrence*). Bahwa pemidanaan dalam undang-undang ini bertujuan bukan hanya menjerakan anak sebagai pelaku, juga memiliki tujuan agar masyarakat secara umum tidak melakukan perbuatan tersebut. Namun ternyata dalam praktik tujuan tersebut tidak terimplementasi dengan sempurna sehingga menimbulkan berbagai akibat yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan.⁹⁴

Berdasarkan syarat di atas, dalam menjalankan pidana hakim dapat memerintahkan terpidana untuk menjalankan pidana penjara apabila ia melanggar kesepakatan atau syarat-syarat yang diberikan oleh hakim. Sehingga untuk mengetahui atau menjalankan ketentuan pasal 98 KUHP apakah adanya pelanggaran dan berjalan sesuai hukum maka hakim melakukan pengawasan berdasarkan ketentuan pasal 98 KUHP yang berisikan tindakan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana dengan pemberatan. Dalam hal ini kewenangan dalam menjalankan putusan hakim yakni jaksa atau memerintahkan badan hukum untuk memberi pengawasan dan bantuan dalam menjalankan syarat khusus.⁹⁵

Melihat dari amar putusan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dengan pemberatan. Peneliti hanya melihat bahwa ketentuan hakim tidak memberatkan karena telah meminum minuman keras sehingga juga dalam keadaan mabuk akan tetapi hanya menerapkan pasal 98 KUHP yang merupakan waktu malam


⁹³ Muhammad Asyharuddin, Baharuddin Badaru, and Muhammad Kamal Hidjaz, "Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika," *Pleno Jure* 9, no. 1 (2020): h. 64.

⁹⁴ Muhammad Akbar Kharisma et al., "Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus: Putusan No. 14/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Jak-Sel) Tjut," *National Journal of Law* 5, no. September (2021) h. 295.

⁹⁵ Rachmad Abduh and Faisal Riza, "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama," *Jurnal EduTech* 4, no. 2 (2018): h. 34.

yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan perbuatan terdakwa terdakwa memasuki rumah saksi Ruslan untuk mengambil 3 (tiga) *handphone* milik saksi Ruslan tepatnya dalam kamar rumah saksi Ruslan memenuhi unsur “dilakukan dalam sebuah rumah”. sehingga Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Jika hanya berfokus pada syarat umum bahwa terpidana tidak melakukan tindak pidana dalam kondisi mabuk maka tidak dipungkiri bahwa terpidana akan mengulangi perbuatan meminum minuman keras jenis *ballo*, dengan menerapkan pemberatan dalam kasus ini maka pelaku tidak akan mengulangi kegiatan meminum minuman keras jenis *ballo* ini..



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Asas moralitas dan *fiqh jinayah* terhadap tindak pidana pencurian yang diakibatkan pengaruh minuman keras (*ballo*) di kota Parepare” yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan:

1. Pandangan asas moralitas dan *fiqh jinayah* terhadap minuman keras (*ballo*), bahwa minuman keras (*ballo*) ini termasuk kedalam kategori minuman yang memabukkan sehingga dalam hukum Islam termasuk minuman *khamar*. keberadaan peraturan yang mengatur mengenai peredaran minuman beralkohol, khususnya minuman keras *ballo*, telah diatur secara tegas. Peraturan atau aturan hukum terhadap minuman keras (*ballo*) mulai dari ayat Al-Qur'an, hadits, undang-undang hingga peraturan daerah sudah diatur dengan jelas. Peraturan tersebut dimulai dari bahan yang digunakan, metode produksi atau pembuatannya, serta peredaran dan tempat penjualannya telah diatur secara jelas oleh hukum positif maupun hukum Islam. Dalam pembahasan hukum pidana Islam terdapat beberapa jenis tindak pidana (*jarimah*) dari unsur-unsur dan defenisi yang mendekati terminologi pencurian dengan pemberatan yakni *Asy-syurbulKhamr*.
2. Pertimbangan hakim dalam kasus pencurian yang diakibatkan oleh minuman keras (*ballo*) mempunyai hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim yakni tujuan pemidanaan bukan hanya untuk memberikan pembelajaran terhadap pelaku tetapi menurut peneliti pemidanaan juga bertujuan sebagai pencegahan tindak pidana terhadap masyarakat. Hukum yang dibentuk dengan penerapan saksi pidana penjara akan memberikan efek kepada masyarakat sehingga tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh terpidana. Selain itu,

masyarakat tidak akan mengabaikan hukum ketika hukum tersebut mengatur dengan tegas pelaku tindak pidana ketika diterapkannya.

3. Analisis *fiqh jinayah* terhadap sanksi pidana bagi pelaku pencurian yang diakibatkan oleh minuman keras tradisional (*ballo*), mempunyai karakteristik unsur pidana yang berbeda dari yang lain karena ada hal yang memberatkan tindak pidana tersebut, sebab adanya pengaruh dari minuman keras tradisional (*ballo*) sehingga pelaku tindak pidana berani melakukan kejahatan pencurian dengan memasuki rumah orang lain pada malam hari dengan menjebol jendela rumah korban. Penerapan hukuman terpidana pencurian dengan pemberatan meninjau efek guna atau *maslahat*-nya sesuai dengan hukuman jarimah *hudud*, adapun hukuman sanksi bagi pelaku terpidana pencurian dengan pemberatan dalam hukum pidana islam disebut *jarimah uqūbah* artinya hukuman yang telah ditentukan untuk *jarimah*, bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislatif atau hakim (*waliyul amri* atau imam). Karena dalam hukum pidana islam dilarang adanya *qiyas* atau menganalogikan semua unsur-unsur harus terpenuhi secara sempurna baru kemudian diterapkan hukumannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat penulis kemukakan terkait penelitian penulis adalah terkait urgensi penerapan hukuman bagi peminum *khamr* dan sekaligus pelaku pencurian ini terletak pada kemaslahatan artinya seberapa guna hukuman itu memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut penulis hal yang paling *urgent* dari semua tindakan melawan hukum karena pengaruh minuman keras ini adalah terletak pada kebiasaan yang beberapa masyarakat masih sering meminum-minuman keras (*ballo*), serta pemerintah harus menerapkan larangan atau aturan terhadap pelaku pembuatan minuman keras (*ballo*) yang dimana pembuatannya masih tergolong banyak dan dibiarkan oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

- Abduh, Rachmad, and Faisal Riza. "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama." *Jurnal EduTech* 4, no. 2 (2018).
- Abdurahman, Muhdar. "Sistem Informasi Data Pegawai Berbasis Web Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate." *Jurnal Ilmiah ILKOMINFO - Ilmu Komputer & Informatika* 1, no. 2 (2018).
- Adam, Panji. "Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarîmah Ta'Zîr." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2019).
- Akbar, Muhammad, and Syahrul Bakti Harahap. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp PN Lubuk Pakam)." *Jurnal Smart Hukum* 1, no. 1 (2022).
- Alghony, Say. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi." *Repository Unja*, 2023.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam*. Edited by Haka Advertising. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Alvareza Zazkia, Shelly. "Scidac plus Artikel Ini Menggunakan Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License." *Berkala Ilmiah Pendidikan* 1, no. 3 (2021).
- Aly, Bustoro. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Edited by Sam. Pertama. Jakarta: Ilmu Media Publishing, 2018.
- Amalia, Fitria, and Rudy Kustijono. "Efektifitas Penggunaan E-Book Dengan Sigil Untuk Melatihkan Kemampuan Berpikir Kritis." *Prosiding Seminar Nasional Fisika (SNF)* 1, no. November (2017).
- Arifiyanto, Muhammad Naufal, and Eko Januar Pribadi. "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan (Suatu Diskursus Tindak Pidana Miras Di Polres

- Jombang).” *Perspektif Hukum* 18, no. 1 (2019).
- Arnah, Arnah. “Humanisme Dalam Perspektif Ali Syari’ati.” *Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 2022.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhrum, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2022).
- Asyharudddin, Muhammad, Baharuddin Badaru, and Muhammad Kamal Hidjaz. “Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” *Pleno Jure* 9, no. 1 (2020).
- Azhar, Hanif. “Persekusi Dalam Tinjauan Fiqh Jinayah.” *Syariah, Jurnal Hal, Hukum Islam* 4, no. 1 (2019).
- Bahtiar, Bahtiar, Muh Natsir, Herman Balla, and Kepolisian Resor Pinrang. “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.” *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 4 (2023).
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. 1st ed. Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019.
- BF, Agustin. “Analisis Perdagangan Miras Oplosan Menurut Undang-Undang Psikotropika.” *Repository Wiraja*, 2019.
- Daris Warsito, Dafit Supriyanto. “Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika.” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Darmawan, Rama, and Andri Wahyudi. “Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022).
- Dasa Suryantoro, Dwi. “Hudud Syar’iyah Hadd Kharm Dan Minuman Memabukkan Perspektif Hukum Islam.” *Journal of Islamic Studies* 08, no. 01 (2021).
- Dewi, Ayu Efrita, Abdu Rahman, and Muhammad Farhan Nasution. “Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Kepulauan Riau.” *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (2023).
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, Republik Indonesia. PUTUSAN (2019).
- Diva, Elsa Adwinda. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

- Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2013/PN.M).” *Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung*, no. 2 (2018).
- Efendi, Sumardi. “Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam Kuhp Indonesia Dan Fiqh Jinayah.” *Jurnal Syari’ah Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021).
- Fabiana Meijon Fadul. “Analisis Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kabupaten Jeneponto.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bosowa*, 2022.
- Fadlullah, Fadlullah. “Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Luwu.” UIN Alauddin Makassar, 2012.
- Fatimah, Isnaini Nurul. “Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam).” *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2020).
- Fauzi, M. Yusuf, and Zainab Ompu Jainah. “Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 122 /Pid.B/2021/PN.Kbu).” *Jurnal Suara Keadilan* 23, no. 1 (2022).
- Fitri, Irgi Rahma, Nadila Dwi Andryani, and M Ainun Najib. “Pemberian Pidana Denda Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Hakim* 1, no. 3 (2023).
- Hadiati Koeswadji, Hermien. *Delik Harta Kekayaan*. Surabaya: Sinar Wijaya, 1983.
- Hafidz, Muhammad. “Pelaku Zina Menurut Teori At-Tadakhul.” *Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2020.
- Hakiem, Dhika Amal Fathul. “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Pengadilan Nomor. 237/Pid. B/2017/PN JKT. BRT).” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Hardiyanti Hidayat, Dita. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada

- Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Panakkukang).” Universitas Bosowa, 2021.
- Harefa, Naomi Sari Kristiani, Gabriel Kevin Manik, Indra Kevin Yonathan Marpaung, and Sonya Airini Batubara. “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.” *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020).
- Hasan, Badri, and Viera Ameilia. “Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna Dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna).” *Al-Iqtishadiyah* 4, no. 1 (2023).
- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial).” *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017).
- Herawati, Widya Pipit, and Alfiah Rachmawati. “Hukuman Bagi Peminum Khamr Pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten No 148/Pid.C/2018/ PN.Kln Dalam Tinjauan Fiqh Islam (Studi Perbandingan).” *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 1 (2020).
- Hidayah, Reyyzza Claudya. “Tinjauan Yuridis Pengawasan Dan Pengendalian Serta Pemanfaatan Minuman Beralkohol Tradisional Yang Beredar Pada Konsumen Oleh Dinas Perdagangan Dan Kesehatan Kabupaten Sukoharjo (Studi Terhadap Minuman Keras Tradisional Ciu).” *Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta* 13, no. 3 (2017).
- Huda, Mohammad Nurul. “Pentingnya Alat Bukti Dalam Pembuktian Minim Saksi The Importance of The Evidence in Proof of Minimal Witness.” *Voice Justicia* 1, no. 2 (2018).
- Indonesia, Undang-undang Republik. *KUHP Baru*, 2023.
- Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief. “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021).

- Ismanita, Wirda, Program Studi, and Hukum Pidana. “Pemberatan Sanksi Peminum Khamar Dalam Tinjauan Fiqh Jinayat (Analisis Teori Mah ṣ La ḥ Ah Imām Al - Ghazāli).” *Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*, 2020.
- Karisa, Immaculata Anindya. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln).” *Verstek* 8, no. 1 (2020).
- Kementerian Agama, Republik Indonesia. *Al-Quran Kemenag*, 2019.
- Khairunnisak. “Penerapan Konsep Hukuman Ta’zir Dalam Perspektif Maqasyid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan Di Babussalam).” *Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 2018.
- Kharisma, Muhammad Akbar, Fakultas Hukum, Universitas Nasional, Fakultas Hukum, Universitas Nasional, Fungsi Pengawasan, and Desa Bojong. “Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistemperadilan Pidana Anak (Studi Kasus : Putusan No. 14/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Jak-Sel) Tjut.” *National Journal of Law* 5, no. September (2021).
- Komalasari, N. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan” *Universitas Islam Negeri Mataram*, 2022.
- Lintjewas, C F. “Delik Pencurian Yang Dikualifikasi (Diperberat) Dalam Pasal 363 Dan Pasal 365 Kuhp Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan.” *Lex Crimen* XI, no. 2 (2022).
- Lubis, Muhammad Ridwan. “Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat.” *Jurnal Hukum Kaidah* 18, no. 1 (2015).

- Magdalena, Ina, Azza Salsabila, Diah Ajeng Krianasari, and Shabira Fairuza Apsarini. "Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas Iii Sdn Sindangsari Iii." *Jurnal Pendidikan Dan Dakwah* 3, no. 1 (2021).
- Mahmud, Hamidullah. "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam." *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020).
- Malik, Arif Jamaluddin. "Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 3, no. 1 (2013).
- Marlina, Andi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara. Eureka Media Aksara, Juni 2022 Anggota IKAPI Jawa Tengah No. 225/JTE/2021*. 1st ed. Parepare, 2022.
- Mewar, Muhammad Rafi Athallah. "Krisis Moralitas Pada Remaja Di Tengah Pandemi Covid-19." *Perspektif* 1, no. 2 (2021).
- Miswardi, Nasfi, and Antoni. "Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum." *Menara Ilmu* 15, no. 2 (2021).
- Mora Matondang, Maulidya. "Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sumatera Utara 2022." *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 2022.
- Muhammad Kamal Zubair Dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Parepare*, 2020.
- Muhid, Abdul, Asnawi Asnawi, and Rangga Sa'adillah. "Pendidikan Moral Melalui Pembelajaran Kitab Alfiyah Ibn Malik Di Pondok Pesantren Langitan Tuban." *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 6, no. 1 (2018).
- Mukrimaa, Syifa S., Nurdyansyah, Eni Fariyatul Fahyuni, Anis Yulia Citra, Nathaniel David Schulz, د. غسان, Tukiran Taniredja, Efi Miftah. Faridli, and Sri Harmianto. *Fiqh Jinayah. Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. Vol. 6, 2017.
- Mulkam, Hasanah. "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah Dan Pembaharu Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021).

- Najieh, Abu Ahmad. *Fikih Mazhab Syafi'*. Edited by Muhammad Ahsin. 2nd ed. Bandung: MARJA, 2018.
- Najmuddin, Deden dkk. "Syubhat Dalam Pelaksanaan Hudud Menurut Muhammad Abu Zahrah." *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 2, no. 1 (2023).
- Nasrudin, Khairu. "Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras." *Hukum Khaira Ummah* 14, no. September (2019).
- Nengsih, R. "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pencabutan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Tata" *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2020.
- Nikmah, Izatin. "Analisis Hukum Islam Tentang Gugurnya Pelaksanaan Pidana Pencurian Karena Kedaluwarsa Dalam Pasal 84 KUHP." *Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2017.
- Novita, Afrillia Bella, Alvina Damayanti Riyanto, and A. Frada Ali H. Al Ghifari. "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2023).
- Pradhana, Angga Pramodya, Meirza Aulia Chairani, Retno Iswati, and Denny Praptanto. "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dan Putusan." *Jurnal Imiah Hukum* 8, no. 75 (2021).
- Priscilla, Sheila. "Fungsi Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Rancangan Undang- Undang Kitab Hukum Pidana." *Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan* 120, no. 1 (2018).
- Republik Indonesia, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Kemenag*, 2019.
- Republik Indonesia, Presiden. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol*, 2013.
- Republik Indonesia, Presiden. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitan Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia KUHP Lengkap Dengan Penjelasan Setiap Pasal*, 2023.
- Retno Sari Dewi. "Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya

- Kejahatan.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2020.
- Ropei, Ahmad. “Konsepsi Fiqh Jinayah Dalam Merumuskan Sanksi Hukum Pembunuhan Mutilasi.” *Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (2021).
- Salma, Salma, Robi Revinda, and Taufik Hidayat. “Perspektif Hukum Islam (Hadd Al-Syurb) Tentang Aia Niro Dan Tuak (Khamr) Di Nagari Batu Payuang Halaban.” *Society* 8, no. 1 (2020).
- Sari, Dea Permai. “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berusia Lanjut (Studi Putusan Nomor: 1215/PID.B/2014/PN.TK).” *Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung*, 2017.
- Sari, Meli Indah, and Hafrida Hafrida. “Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021).
- Seconegoro, R Andy Yanrudy, and Diana Lukitasari. “Urgensi Pembaharuan Pidana Penjara: Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Dan Thailand Criminal Code 1956.” *Jurnal Verstek* 5, no. 2 (2021).
- Situmorang, M. Lutfi. “Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis.” *Jurnal Universitas Sumatera Utara Press* ke-4 (2019).
- Sudarsono, Blasius. “Memahami Dokumentasi.” *Acarya Pustaka* 3, no. 1 (2017).
- Sundari, N. “Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Antara Alasan Masyarakat Dan Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur.” *PATRIOT: Jurnal Kajian Pancasila & ...* 3 (2023).
- Surya, Reni. “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Samarah* 2, no. 2 (2018).
- Suwena, Kadek Rai. “Menjual Tuak (Alkohol Bali) Sebuah Pilihan (Tinjauan Dari Perspektif Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Desa Datah).” *International Journal of Social Science and Business* 1, no. 1 (2017).
- Syarbaini, Ahmad. “Konsep Ta’zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Tahqiq* 17, no. July (2023).

- Syarbaini, Ahmad . “Teori Ta’Zir Dalam Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Ius Civile : Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2018).
- Taqiuddin, Habibul Umam. “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim.” *JISIP, Vol. 1 No. 2* 1, no. 2 (2017).
- Undhar, Lpm. “Metode Penelitian.” *Jurnal Universitas Dharmawangsa*, no. 224 (2020).
- Usman, Anwar. “Ratio Decidendi and the Constitutional Court Jurisprudence in Examining Constitutional Rights of Single Candidate in Regional Head Election.” *Lex Publica* 4, no. 2 (2017).
- Utomo, Rudi. “Pidana Denda Dalam Perspektif Pembaharuan Pidana Di Indonesia.” *Pers, Rajawali*, 2016.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Edited by M Rizqi Azmi. Ke-1. Tangerang Selatan, 2017.
- Yusuf, Rendi, Erlina, and Baharudin. “Innovative: Journal Of Social Science Research Innovative: Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021 Research & Learning in Primary Education” 1 (2021).
- Zuhriyah, Ismi Nikmah. “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana Pengadilan Agama Purbalingga.” *Jurnal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2023.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2019/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rachmat Ryadi Alias Adi Bin Latanca |
| 2. Tempat lahir | : Parepare |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun / 22 Desember 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Sulawesi Kel. Ujung Sabbang Kec. Ujung
Kota Parepare Sulsel |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Rachmat Ryadi Alias Adi Bin Latanca ditangkap pada tanggal 29 April 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/62/IV/Res.1.8/2019/Reskrim tanggal 29 April 2019, berlaku mulai tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;

Terdakwa Rachmat Ryadi Alias Adi Bin Latanca ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Pre

Disclaim

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk keadilan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diunggulkan terjadi permasalahan terkait bentuk dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami pertahankan dan selalu kami tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :
Email: aparatnasar@mahkamahagung.go.id Telp: 021-304 3348 (ext.210)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 111/Pid.B/2019/PN Pre tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2019/PN Pre tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RACHMAT RYADI Alias ADI Bin LATANCA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primairkami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RACHMAT RYADI Alias ADI Bin LATANCA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk I-Phone 6 warna Grey dengan Nomor IMEI : 356958087073436;
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI Redmi 5A warna Rose Gold dengan Nomor IMEI-1: 868939036997302, IMEI-2 : 868939036997310 ;
 - 1 (satu) buah hand phone android merk OPPO A71 warna Hitam dengan Nomor IMEI-1: 869711039488756, IMEI-2 : 869711039488749 ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RUSLAN Alias CA'LANG Bin ANTON.
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J1 ACE warna Putih dengan Nomor IMEI-1 : 357926076161079/01, IMEI-2 : 357926076161077/01 ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ABDUL RAJAB bin LAHMUDIN.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar mendapatkan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Pre

Disclaimer

Seperti dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memastikan informasi yang terdapat di situs sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibagikan bentuk permohonan terkait perkara dengan alasan dan keterbatasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (salah) informasi yang terdapat pada atau di situs informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kopersidnas Mahkamah Agung RI melalui :
Email: laporanwad@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Rachmat Ryadi Alias Adi Bin Latanca pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 01.40 Wita atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2019, bertempat di Jl. Lasinrang No. 10 Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare atau sedikit-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk I-Phone 6 (wama casing grey) dengan No. Imei : 3589-5806-7073-436, 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI Redme 5A wama Rose Gold dengan No. Imei 1 : 8689-3903-6997-302, Imei 2 : 8689-3903-6997-310, dan 1 (satu) buah hand phone android merk OPPO A71 wama Hitam dengan No. Imei 1 : 8697-1103-9488-753, Imei 2 : 8697-1103-9488-756, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi Ruslan Alias Ca'lang Bin Anton, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memakai kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa Rachmat Ryadi Alias Adi Bin Latanca pulang dari rumah temannya acara minum Miras jenis Ballo, pada saat terdakwa melintas didepan rumah saksi Ruslan Alias Ca' Lang, terdakwa melihat salah satu jendela rumah saksi Ruslan Alias Ca'Lang yang terbuat dari Seng, karena situasi sepi atau sunyi, sehingga terdakwa mendekati lalu mendorong jendela yang tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela tersebut dan melihat 3 (tiga) buah Handphone yakni 1 (satu) buah Handphone merk I-Phone 6 wama Grey, 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Redme 5A wama Rose Gold dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 wama Hitam berada di ruang keluarga tepatnya diatas lemari dalam keadaan dicharge, lalu terdakwa langsung mengambil ke 3 (tiga)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Pre

Disclaimer

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami pertahankan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (akurasi) informasi yang kurang tepat atau isi atau informasi yang bertentangan ada, mohon segera hubungi Kepartemen Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kapartemen@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364-3348 (ext.316)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Ruslan Alias Ca'Lang, lalu bergegas meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ruslan Alias Ca'Lang Bin Anton mengalami kerugian Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Rachmat Ryadi Alias Adi Bin Latanca, pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 01.40 Wita atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2019, bertempat di Jl. Lasinrang No. 10 Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare atau sedikit-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa Rachmat Ryadi Alias Adi Bin Latanca pulang dari rumah temannya acara minum Miras jenis Ballo, pada saat terdakwa melintas didepan rumah saksi Ruslan Alias Ca' Lang, terdakwa melihat salah satu jendela rumah saksi Ruslan Alias Ca'Lang yang terbuat dari Seng, karena situasi sepi atau sunyi, sehingga terdakwa mendekati lalu mendorong Jendela tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela tersebut dan melihat 3 (tiga) buah Handphone yakni 1 (satu) buah Handphone merk I-Phone 6 warna Grey, 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Redme 5A warna Rose Gold dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna Hitam berada di ruang keluarga tepatnya diatas lemari/meja televisi yang dalam keadaan dicharge, lalu terdakwa langsung mengambil ke 3 (tiga) Handphone tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Ruslan Alias Ca'Lang, dan bergegas meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ruslan Alias Ca'Lang Bin Anton mengalami kerugian Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Pre

Disclaimar

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini di situs sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dipertimbangkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurat dan terkini informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang kami sajikan pada atau di situs informasi yang selanjutnya akan, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :
Email: laporanwad@mahkamahagung.go.id Telp: 021-354-3343 (ext.310)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ruslan Alias Ca'Lang Bin Anton, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan Keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar dan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya barang milik saksi yang hilang diambil oleh orang lain yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 01.40 Wita bertempat di rumah saksi Jalan Lasinrang No. 10 Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah handphone Android Merk XIOMI Red 5A warna rose gold, 1 (satu) buah handphone Android Merk OPPO A 71 warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone Merk I-Phone 6 Wama Silver ;
- Bahwa orang yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada saksi;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian hilangnya barang tersebut selain saksi adalah istri saksi yaitu Perempuan SURYATUN;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat pada saat kejadian karena pada saat itu saksi sedang berada di Pasar Sentral Lakessi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 22.00 Wita saksi meninggalkan rumah ke Pasar Lakessi dengan tujuan untuk jaga pasar dimana saat itu saksi mendapat giliran jaga, dan saat saksi meninggalkan rumah saksi menutup pintu dari luar lalu kemudian saksi kunci namun tidak saksi pasang gembok dan saat itu yang ada di dalam rumah adalah istri saksi dan 3 (tiga) orang anak saksi yang sedang tidur. Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 03.00

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 111/Pld.B/2019/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wita saksi kemudian kembali ke rumah dan langsung istirahat, pada saat hendak melaksanakan shalat subuh berjamaah di Masjid anak saksi mencari handphone miliknya dimana 3 (tiga) handphone yang dalam kondisi dicharger di dalam kamar tidur semuanya hilang, setelah shalat subuh anak saksi sempat melacak handphone miliknya menggunakan e-mail miliknya dan posisi terakhir berada di Kampung Pisang sudah jauh dari rumah saksi, kemudian atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polres Parepare;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang milik Saksi yang hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Suryatun Alias Mba Sur Bin Suprpto disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan Keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar dan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian 3 (tiga) unit handphone milik saksi;
- Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 01.40 Wita bertempat di dalam rumah saksi Jalan Lasinrang No. 10 Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa Adapun barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah handphone Android Merk XIOMI Red 5A warna rose gold, 1 (satu) buah handphone Android Merk OPPO A 71 warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone Merk I-Phone 6 Warna abu-abu;
- Bahwa sebelumnya ketiga handphone tersebut disimpan di atas lemari di dalam kamar tidur saksi sedang dicarger;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat ketiga handphone tersebut sekitar pukul 22.00 Wita dimana saat itu saksi hendak beristirahat dan melihat ketiga handphone tersebut dimainkan oleh ketiga anak saksi namun menurut anak saksi Lelaki MUHAMMAD ADAM bahwa sekitar pukul 24.00 Wita, dia menyimpan ketiga handphone tersebut di atas lemari di dalam kamar dalam keadaan dicharger, setelah itu Lelaki MUHAMMAD ADAM beristirahat atau tidur;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Pre

Disclaimer

Supreme Court of the Republic of Indonesia does not guarantee the accuracy of the information provided on this website as a condition of the Supreme Court for public access, transparency and accountability in the implementation of its functions. Users of this website shall be responsible for the accuracy of the information and the reliability of the information they receive. The Supreme Court of the Republic of Indonesia does not accept any liability for the information provided on this website. Email: laporan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.216)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu pintu depan rumah saksi dalam keadaan terkunci dan jendela bagian depan dalam keadaan terkunci sedangkan untuk jendela belakang di bagian dapur saksi tidak mengetahui secara pasti apakah dalam keadaan terkunci atau tidak;
- Bahwa orang yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada saksi;
- ABahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku masuk ke dalam rumah saksi tapi kemungkinan pelaku masuk ke dalam rumah melalui jendela belakang karena Saksi tidak menemukan kerusakan di bagian pintu dan jendela rumah saksi;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan handphone tersebut berupa box atau dos ketiga unit handphone tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik Saksi yang hilang ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya dihadapkan di persidangan pada hari ini sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang berupa handphone milik orang lain;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 01.00 Wita di dalam sebuah rumah di Jalan Lasinrang Kel Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa Adapun barang milik orang lain yang diambil yaitu 1 (satu) buah Handphone merk I-Phone 8 warna grey, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redme 5A warna rose gold, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71 warna hitam namun ia tidak mengetahui siapa pemiliknya ;
- Bahwa Cara terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 00.10 Wita terdakwa dari rumah temannya berpesta miras jenis ballo, saat ia pulang kerumah kemudian melintas di rumah tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela samping bagian dapur, yang saat itu jendela rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci, setelah itu ia masuk dengan cara memanjat dan ia mengambil 3 (tiga)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Pre

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diunggulkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan terkini informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan update selanjutnya. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang kami sajikan pada atau di situs informasi yang selanjutnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :
Email: laporanwad@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364-3343 (ext.316)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone yang sedang dicharger di atas meja televisi di ruang tengah;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik handphone sebelum mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut untuk di miliki sendiri dan di gunakan sendiri;
- Bahwa Setelah terdakwa mengambil ketiga handphone tersebut kemudian ia menyimpannya di rumah terdakwa, selang 3 (tiga) hari berikutnya salah satu handphone tersebut yakni merk OPPO A71 dalam keadaan terkunci dan ia tidak bisa membukanya, kemudian terdakwa menemukannya kepada Lelaki RAJAB dengan handphone miliknya yakni merk Samsung J1 Ace warna putih, adapun kedua handphone lainnya masih terdakwa simpan;
- Bahwa terdakwa membuka jendela rumah tersebut tidak menggunakan alat apapun, terdakwa hanya mendorong dengan menggunakan tangan karena saat itu jendela tidak terkunci;
- Bahwa barang bukti ini adalah handphone yang Terdakwa ambil pada waktu itu
- Bahwa tidak pernah menawarkan kepada orang lain ketiga handphone tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk I-Phone 6 warna Grey dengan NomorIMEI : 356958067073436;
- 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI Redmi 5A warna Rose Gold dengan Nomor IMEI-1: 868939036997302, IMEI-2 : 868939036997310 ;
- 1 (satu) buah hand phone android merk OPPO A71 warna Hitam dengan NomorIMEI-1: 869711039488756, IMEI-2 : 869711039488749 ;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J1 ACE warna Putih dengan Nomor IMEI-1 : 357926076161079/01, IMEI-2 : 357926076161077/01 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Pre

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang lebih dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dapat terjadi akibat permasalahan teknis terkait dengan sistem dan keterbatasan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan (akurasi) informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepala Seksi Mahkamah Agung RI melalui :

Email: laporan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 01.00 Wita di dalam sebuah rumah di Jalan Lasinrang Kel Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk I-Phone 6 warna grey, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redme 5A warna rose gold, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71 warna hitam milik saksi Ruslan dan saksi Suriyatun ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 00.10 Wita terdakwa dari rumah temannya berpesta miras jenis ballo, saat ia pulang kerumah kemudian melintas di rumah tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela samping bagian dapur, yang saat itu jendela rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci, setelah itu ia masuk dengan cara memanjat dan ia mengambil 3 (tiga) buah handphone yang sedang dicharger di atas meja televisi di ruang tengah;
- Bahwa Setelah terdakwa mengambil ketiga handphone tersebut kemudian ia menyimpannya di rumah terdakwa, selang 3 (tiga) hari berikutnya salah satu handphone tersebut yakni merk OPPO A71 dalam keadaan terkunci dan ia tidak bisa membukanya, kemudian terdakwa menukarnya kepada Lelaki RAJAB dengan handphone miliknya yakni merk Samsung J1 Ace warna putih, adapun kedua handphone lainnya masih terdakwa simpan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik handphone sebelum mengambil handphone tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut untuk di miliki sendiri dan di gunakan sendiri;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil ketiga handphone tersebut kemudian ia menyimpannya di rumah terdakwa, selang 3 (tiga) hari berikutnya salah satu handphone tersebut yakni merk OPPO A71 dalam keadaan terkunci dan ia tidak bisa membukanya, kemudian terdakwa menukarnya kepada Lelaki RAJAB dengan handphone miliknya yakni merk Samsung J1 Ace warna putih, adapun kedua handphone lainnya masih terdakwa simpan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah Hand Phone Merk I-Phone 6 warna Grey dengan NomorIMEI : 356958067073436;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Pre

Dicetak oleh

Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk selalu menyampaikan informasi yang dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Sesuai dengan hal-hal tersebut masih dibangkitkan kepedulian masyarakat untuk berkolaborasi dengan akurat dan selektif dalam informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami pertahankan dan tingkatkan kualitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum beres, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui :

Email: laporan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.216)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI Redmi 5A warna Rose Gold dengan Nomor IMEI-1: 868939036997302, IMEI-2 : 868939036997310;
 - o 1 (satu) buah hand phone android merk OPPO A71 warna Hitam dengan NomorIMEI-1: 869711039488756, IMEI-2 : 869711039488749;
- adalah handphone yang diambilnya dan,
- o 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J1 ACE wama Putih dengan Nomor IMEI-1 : 357926078161079/01, IMEI-2 : 357926078161077/01 ; adalah handphone milik saksi rajab yang di tukarkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiertas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana, bahwa dalam

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PNPre

Disclaimer

Kepertelepon Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami tingkatkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada atau di atas informasi yang sebelumnya ada, namun belum terjawab, maka harap segera hubungi Kepertelepon Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepartelepon@mahkamahagung.go.id Telp: 021-354 3345 (ext.316)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah RACHMAT RYADI Alias ADI Bin LATANCA dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan saksi-saksi di persidangan juga merujuk kepada terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah memindahkan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dari tempat asal ke tempat lain. Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak. Sedangkan pengertian barang menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya (penerbit Alumni AHAEM-PETERHAEM JAKARTA) hal.593 adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, maka sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 01.00 Wita di dalam sebuah rumah di Jalan Lasinrang Kel Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk I-Phone 8 warna grey, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi 5A warna rose gold, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71 warna hitam milik saksi Ruslan dan saksi Suryatun. Adapun cara terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu saat terdakwa pulang ke rumah kemudian melintas di rumah tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela samping bagian dapur, yang saat itu jendela rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci, setelah itu ia masuk dengan cara memanjat dan ia mengambil 3 (tiga) buah handphone yang sedang dicharger di atas meja televisi

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Pre

Dicetak oleh

Kepertelepon Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu menyampaikan informasi yang liris dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibungkakan kepada pemangku hak-hak intelektual dan hak-hak informasi yang lain. Hal ini akan terus kami pertahankan dan selalu kami tingkatkan.
Dalam hal Anda menemukan (akurasi) informasi yang keliru pada atau di atas informasi yang sebelumnya ada, namun belum beres, maka harap segera hubungi Kepertelepon Mahkamah Agung RI melalui :
Email: laporan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang tengah. Bahwa Setelah terdakwa mengambil ketiga handphone tersebut kemudian ia menyimpannya di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa Pengertian "waktu malam" sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan pengertian di dalam sebuah rumah menurut R. Moegono dalam buku Hermien Hadiati Koeswadi yang berjudul Delik Harta Kekayaan : Asas-asas, Kasus, dan Permasalahannya (1983) (penerbit Sinar Wijaya: Surabaya) hal. 23 adalah perbuatan yang dimaksud dilakukan di dalam sebuah tenoat yang digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, termasuk pula kereta-kereta tempat tinggal, rumah-rumah di perahu yang siang dan malam dipakai sebagai tempat tinggal.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari didapatkan fakta hukum bahwa:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 01.00 Wita di dalam sebuah rumah di Jalan Lasinrang Kel Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk I-Phone 6 warna grey, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redme 5A warna rose gold, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71 warna hitam milik saksi Ruslan dan saksi Suriyatun. Adapun cara terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 00.10 Wita terdakwa dari rumah temannya berpesta miras jenis ballo, saat ia pulang kerumah kemudian melintas di rumah tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela samping bagian dapur, yang saat itu jendela rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci, setelah itu ia masuk dengan cara memanjat dan ia mengambil 3 (tiga) buah handphone yang sedang dicharger di atas meja televisi di ruang tengah;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PNPre

Disclaimer

Kepretensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami tingkatkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terkait pada atau di atas informasi yang sebelumnya ada, namun belum terjawab, maka harap segera hubungi Kepretensi Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepretensiw@mahkamahagung.go.id Telp: 021-354 3345 (ext.216)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menilik tempus terjadinya tindak pidana yaitu pukul 01.40 wita maka waktu tersebut telah memenuhi unsur dalam rumusan dalam Pasal 98 KUHP yang merupakan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan perbuatan terdakwa terdakwa memasuki rumah saksi RUSLAN untuk mengambil 3 (tiga) Handphone milik saksi RUSLAN tepatnya dalam kamar rumah saksi RUSLAN memenuhi unsur "dilakukan dalam sebuah rumah". sehingga Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ad 4 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka haruslah dinyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi seluruhnya, menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pengertian memanjat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 diperluas oleh ketentuan dalam Pasal 99 KUHP yang memberikan pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Untuk " memanjat" juga terwujud dalam setiap perbuatan menaiki sesuatu bagina rumah, seperti menaiki jendela yang terbuka, naik ke atas genteng, naik ke atas tembok baik dengan tangga atau tidak dan melompat ke atas tembok rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 01.00 Wita di dalam sebuah rumah di Jalan Lasinrang Kel Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk I-Phone 6 warna grey, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redme 5A warna rose gold, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71 warna hitam milik saksi Ruslan dan saksi Suriyatun. Adapun cara terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PNPre

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini di situs sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dipertimbangkan tingkat pemrosesan teknis terkait dengan akurat dan terkini informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang kami sajikan atau jika ada informasi yang selanjutnya akan, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :
Email: laporanwad@mahkamahagung.go.id Telp: 021-354-3343 (ext.316)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

00.10 Wita terdakwa dari rumah temannya berpesta miras jenis ballo, saat ia pulang kerumah kemudian melintas di rumah tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela samping bagian dapur, yang saat itu jendela rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci, setelah itu ia masuk dengan cara memanjat dan ia mengambil 3 (tiga) buah handphone yang sedang dicharger di atas meja televisi di ruang tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP tidak perlu lagi dibuktikan

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk I-Phone 6 warna Grey dengan NomorIMEI : 356958067073436;
- 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI Redmi 5A warna Rose Gold dengan Nomor IMEI-1: 868939036997302, IMEI-2 : 868939036997310;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PNPre

Disclaimar

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini di situs sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dipertimbangkan tingkat permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan update berkala. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang selanjutnya akan, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :
Email: laporanwad@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364-3348 (ext.316)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone android merk OPPO A71 warna Hitam dengan NomorIMEI-1: 869711039488756, IMEI-2 : 869711039488749 ;
Dikembalikan kepada saksi RUSLAN Alias CA'LANG Bin ANTON
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J1 ACE warna Putih dengan Nomor IMEI-1 : 357926076161079/01, IMEI-2 : 357926076161077/01
dikembalikan kepada ABDUL RAJAB bin LAHMUDIN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RACHMAT RYADI Alias ADI Bin LATANCA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RACHMAT RYADI Alias ADI Bin LATANCA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk I-Phone 6 warna Grey dengan NomorIMEI : 356958067073436;
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI Redmi 5A warna Rose Gold dengan Nomor IMEI-1 : 868939036997302, IMEI-2 : 868939036997310 ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PNPre

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang lebih dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibagikan kejad permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (akurasi) informasi yang kurang pada atau isi atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepala Penerbit Mahkamah Agung RI melalui :
Email: laporanward@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.216)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone android merk OPPO A71 warna Hitam dengan NomorIMEI-1 : 869711039488756, IMEI-2 : 869711039488749 ;
Dikembalikan kepada saksi RUSLAN Alias CA'LANG Bin ANTON.
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J1 ACE warna Putih dengan Nomor IMEI-1 : 357926076161079/01, IMEI-2 : 357926076161077/01 ;

Dikembalikan kepada ABDUL RAJAB bin LAHMUDIN.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 oleh kami, Khusnul Khatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Krisfian Fatahila, S.H., Adhika Bhatara Syahril, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustamin Muhiddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Idil, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Krisfian Fatahila, S.H.

Khusnul Khatimah, S.H., M.H.

Adhika Bhatara Syahril, S.H., M.H.

PAREPARE
Panitera Pengganti,

Mustamin Muhiddin, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PNPre

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan beberapa permasalahan terkait bentuk dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami update. Dalam hal Anda menemukan cakupan informasi yang kurang pada atau di atas informasi yang sebelumnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :
Email: apaperwar@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (x4.216)

Halaman 16

BIOGRAFI PENULIS



Abd. Halik lahir pada tanggal 06 Desember 2000 di Sibualong, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Penulis merupakan anak ke-1 dari pasangan Abd. Rahman K dan Nirmawati dari empat bersaudara.

Sebelum menempuh jenjang pendidikan tinggi di IAIN Parepare, penulis menempuh jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 2 Sibualong, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan menengah pertama dan atas di SMPN 2 Balaesang dan MAN 1 Parepare, hingga akhirnya melanjutkan ke bangku perkuliahan di IAIN Parepare pada tahun 2019 pada Program Studi Hukum Pidana Islam.

Selama menjadi Mahasiswa IAIN Parepare, penulis aktif mengikuti Organisasi Intra Kampus yaitu HMPS, SEMA FAKSHI dan LIBAM. Penulis mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di kecamatan Duampanua Desa Massewae Kabupaten Pinrang dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Sidrap.

Penulis menyelesaikan studinya pada Tahun 2024 dengan judul Skripsi “**Asas Moralitas dan *Fiqh Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Diakibatkan Pengaruh Minuman Keras “*ballo*” di Kota Parepare (Studi Kasus Nomor. 111/Pid.B/2019/Pn Pre)**”.